

Laporan Studi

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN KHUSUS PARTAI POLITIK

EMMY HAFILD

Standarisasi akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan partai politik, akan memberikan informasi kepada publik bagaimana partai tersebut memperoleh dana, kecakapannya mengelola dana, dan tertib pembelanjanya. Pencatatan keuangan yang transparan akan memberikan gambaran kepada publik tentang kualitas dan komitmen partai tersebut dalam upaya bersama mencegah terjadinya taktik politik uang (money politic). Laporan keuangan juga akan memberikan gambaran apakah partai tersebut telah menjalankan mandat rakyat (konstituen) yang memilihnya, atau lebih dipengaruhi oleh orang atau kelompok kepentingan yang memberikan sumbangan besar kepada partai tersebut. Dengan dasar pikiran inilah, Transparency International Indonesia menyusun studi Standar Akuntansi Partai Politik seperti yang tersaji dalam buku ini. Penerbitan buku ini juga sebagai upaya pemberantasan korupsi di tubuh partai politik, seperti halnya terungkap dalam kasus Bulog Gate dan PT QSAR yang mencuat baru-baru ini.


ISBN 979-9381-35-5

Transparency International (TI) Indonesia adalah lembaga berbadan perhimpunan yang didirikan pada Oktober 2000. TI Indonesia merupakan salah satu chapter dari Transparency International yang berkedudukan di Berlin, Jerman. TI didirikan pada 1993, adalah satu-satunya organisasi non-pemerintah dunia dan non-profit yang secara khusus mencurahkan perhatian pada pemberantasan korupsi. TI saat ini memiliki 99 national chapter di berbagai belahan dunia. Informasi lebih lanjut mengenai TI dapat diakses melalui www.transparency.org dan TI-Indonesia dapat diakses melalui www.ti.or.id

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN KHUSUS PARTAI POLITIK



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
INDONESIA



Laporan Studi
STANDAR AKUNTASI KEUANGAN
KHUSUS PARTAI POLITIK

Laporan Studi
STANDAR AKUNTASI KEUANGAN
KHUSUS PARTAI POLITIK

Editor
Emmy Hafild

Tim Studi:
Rini P. Radikun
Mahmudin Muslim
Ragil Kuncoro

diterbitkan atas kerjasama antara:



Jakarta, 2008

Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik

Editor
Emmy Hafild

Tim Studi:
Rini P. Radikun
Mahmudin Muslim
Ragil Kuncoro

Ilustrasi dan desain sampul:
Muid Mularnoidin

Cetakan Pertama, Mei 2003
Hak Cipta @ TI Indonesia
Cetakan Kedua, April 2008

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Hafild, Emmy (ed)
Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai
Politik/Rini P. Samadikun, Mahmudin Muslim, Ragil Kuncoro/
Editor: Emmy Hafild
- Cet. I - Jakarta: TI Indonesia, 2003
xv + 74 hlm; 140 x 210 mm

ISBN 979-9381-35-5

Diterbitkan atas kerja sama antara:
Transparency International (TI) Indonesia
Transparency International (TI)

Transparency International Indonesia
(The coalition against corruption)
Jl. Senayan Bawah No. 17, Blok S Rawabarat
Jakarta Selatan, 12180, Indonesia
Telp : (62-21) 720 8515
Fax : (62-21) 726 7815
Webpage : www.ti.or.id

Daftar Isi

Summary Executive	vii
Pengantar	xiii
Bab 1 - Pendahuluan	1
Bab 2 - Akuntabilitas Keuangan Partai Politik: Dasar Pemikiran	5
Bab 3 - Perbandingan Aturan-aturan Keuangan Partai Politik di Beberapa Negara	11
<i>Sekilas Rancangan Undang-Undang (RUU)</i> <i>Partai Politik dan RUU Pemilihan Umum</i>	19
Bab 4 - Metodologi	21
Bab 5 - Partai Politik: Struktur dan Karakteristik	23
Bab 6 - Tinjauan Terhadap Praktek Pelaporan Keuang- an Partai Politik	29
Bab 7 - Tinjauan Terhadap PSAK-45 dan Kebutuhan Standar Akuntansi untuk Partai Politik	37
Bab 8 - Rekomendasi	55
Daftar Pustaka	55
Lampiran	69

Summary Executive

**Standar Akuntansi Keuangan
Khusus Partai Politik:
Sebuah Kebutuhan Mendesak**

BERDASARKAN survei Transparency International, Indonesia berada di urutan ke-96 sebagai negara paling korup di dunia. Kenyataan ini tentu sangat menyakitkan. Namun bukan berarti korupsi tidak dapat dibasmi. Banyak contoh dari negara yang awalnya dirundung korupsi akhirnya bisa mengatasinya dengan derajat yang signifikan.

Korupsi dapat dibasmi apabila seluruh elemen bangsa mau dan sungguh-sungguh bekerja keras. Transparency International berkeyakinan, untuk membasmi korupsi, harus dimulai dengan menciptakan proses politik yang sehat dan bersih dari politik uang. Proses politik yang sehat dan bersih ini harus dilakukan dengan pembiayaan politik yang transparan dan bertanggungjawab.

Namun demikian, untuk menciptakan proses politik seperti ini, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan berat. Lemahnya pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengendalian pembiayaan politik merupakan persoalan utama yang dihadapi. Hal ini tercermin dengan tidak transparannya pengelolaan keuangan partai politik, seperti dicontohkan pada kasus korupsi "Bulog Gate," yang melibatkan para petinggi partai Golkar.

Pada Pemilu 1999 lalu terlihat betapa maraknya praktek "politik uang." Beberapa partai politik diduga mempengaruhi para pemilih dengan iming-iming uang. Di beberapa daerah upaya ini populer dengan istilah "serangan fajar." Selain itu, beberapa pihak diketahui mencoba mempengaruhi partai politik tertentu melalui sumbangan yang diberikan. Sejumlah

partai diketahui menggunakan fasilitas publik untuk keperluan kampanye.

Praktek-praktek tersebut diperparah dengan tidak memadainya laporan keuangan partai-partai politik, baik dalam laporan rutin maupun laporan kegiatan Pemilu. Tidaknya memadainya laporan-laporan ini selain karena ketidakrapihan dan keteledoran mereka, juga disebabkan oleh belum adanya standar akuntansi keuangan yang komprehensif untuk partai politik. Standar yang dipakai saat ini (PSAK 45, standar pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba) sangat tidak mencukupi karena tidak mengakomodasi karakteristik partai politik yang berbeda dengan organisasi nirlaba yang lain.

Atas dasar itulah Transparency International Indonesia melakukan studi mengenai standar keuangan khusus partai politik yang dilakukan pada April-Juli 2002. Studi ini dilakukan dengan analisis data sekunder, wawancara mendalam, diskusi kelompok dan lokakarya. Sebagai bahan untuk melakukan analisis adalah standar akuntansi keuangan partai politik yang berlaku saat ini, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45): Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Studi ini membandingkan standar tersebut dengan permasalahan yang ditemukan pada saat Pemilu 1999 lalu dan berbagai diskursus yang terungkap sesudahnya, khususnya berkaitan dengan revisi UU Partai Politik dan Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan keuangan.

Bahan yang diteliti mencakup peraturan dan UU yang berlaku, laporan keuangan partai politik yang ada 1999 s/d Juni 2001 dan laporan dana kampanye 1999 s/d 14 Mei 2002, kecenderungan yang terjadi pada partai politik di Indonesia. Studi ini juga membandingkan laporan keuangan partai politik dan pelaksanaannya serta standar akuntansi partai politik yang diterapkan beberapa negara lain.

Pelaporan keuangan partai politik seharusnya menjadi perhatian kita semua karena penyelenggaraan sistem politik yang demokratis di suatu negara ditentukan oleh penyelenggaraan partai politiknya, Partai politik yang sehat dan kredibel serta proses pemilihan umum yang diselenggarakan secara

demokratis, jujur, dan adil merupakan dasar untuk membangun demokrasi yang berkredibilitas. Demokrasi berkredibilitas merupakan dasar terciptanya pemerintah yang solid dan berwibawa, yang tentu saja bebas dari korupsi, dengan pengawasan yang kuat dari lembaga legislatif. Untuk mewujudkan demokrasi ini diperlukan transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan pembiayaan politik, baik itu menyangkut partai politik maupun kegiatan Pemilihan Umum.

Sifat dasar partai politik adalah perolehan kekuasaan atas nama rakyat yang dilakukan melalui Pemilu. Bila menang dalam Pemilu, partai politik akan memegang kekuasaan melalui jalur pengambil keputusan (eksekutif) dan jalur pembuat kebijakan (legislatif). Setiap keputusan yang dibuat oleh partai politik melalui kedua jalur tersebut selalu mengatasmakan rakyat, dan berdampak luas terhadap kehidupan rakyat. Oleh karena itu partai politik seharusnya memastikan bahwa setiap tindakannya dilakukan demi rakyat yang diwakilinya, bebas dari politik uang dan pengaruh kelompok kepentingan (*vested interest group*).

Namun, pada kenyataannya, sulit sekali melepaskan partai politik dari pengaruh kelompok kepentingan karena kehidupan partai politik justru tergantung pada sumbangan yang diterimanya. Sangat mudah bagi kelompok kepentingan untuk mempengaruhi partai politik melalui sumbangan yang diberikannya. Bila ini terjadi, orientasi partai politik bukan lagi kepada rakyat melainkan kepada kepentingan para donaturnya. Oleh karena itu pembatasan sumbangan kepada parpol mutlak diperlukan.

Selain itu, laporan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab dapat menghindari terjadinya politik uang karena setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan akan tercatat dan diinformasikan dengan jelas. Akibatnya, para pelaku politik tidak akan bisa mengalokasikan uang partai politik untuk tujuan-tujuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau yang melawan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kejadian di mana para pelaku politik membagi-bagikan uang

untuk mempengaruhi para pemilih tidak mungkin lagi terjadi. Laporan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab juga akan menghindari pemakaian fasilitas publik untuk kepentingan partai politik tertentu karena laporan keuangan seperti ini seharusnya memisahkan dan merinci setiap dana/fasilitas yang diperoleh.

Berdasarkan hal-hal di atas, laporan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab mutlak diperlukan. Untuk mencapainya harus diupayakan adanya standar akuntansi keuangan bagi partai politik, pedoman audit partai politik, dan pedoman, peraturan, serta prosedur pelaporan dana kampanye pada kegiatan Pemilu.

Dalam studi ini juga dilakukan perbandingan dengan beberapa negara lain. Studi literatur dilakukan terhadap standar akuntansi keuangan partai politik yang berlaku di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Ceko, Portugal, Filipina, Thailand dan Afrika Selatan menunjukkan beberapa kecenderungan. Pertama, terdapat peraturan yang membatasi jumlah uang yang dapat diterima oleh partai politik. *Kedua*, terdapat peraturan mengenai sumber dana. Sebagian besar mengandalkan iuran anggota sebagai sumber dana utama. Setelah itu sumbangan masyarakat dan terakhir barulah sumbangan perusahaan. *Ketiga*, pelarangan bagi partai politik untuk membuka unit usaha atau menanamkan modal dalam perusahaan. *Keempat*, pengaturan yang ketat terhadap sumbangan dari organisasi massa dan organisasi non-pemerintah. Hal-hal yang diatur secara rinci dalam standar akuntansi keuangan negara-negara tersebut di antaranya soal: 1) Sumber dana, yang diklasifikasikan berdasarkan iuran anggota, sumbangan perusahaan, subsidi dana publik, penggunaan fasilitas publik, sumbangan individual, sumbangan organisasi buruh dan sejenisnya, dan sumbangan pihak asing; 2) Pembangunan unit usaha; 3) Batasan jumlah biaya kampanye; 4) Pemisahan dana rutin dengan dana kampanye; 5) Pengaturan dana rutin; 6) Keterbukaan laporan keuangan; 7) Keterbukaan dana partai; serta 8) Sanksi atas pelanggaran aturan.

Di Indonesia peraturan yang berlaku dan dirujuk untuk

mengatur partai politik adalah UU No. 2/i999 tentang Partai Politik dan UU No. 3 tentang Pemilihan Umum yang saat ini masih direvisi. Sementara untuk laporan keuangan partai politik masih menggunakan PSAK 45 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk organisasi nirlaba. Dari hasil studi ini TI Indonesia berpendapat bahwa PSAK 45 tidak dapat merefleksikan dan merekam karakter partai politik, karena PSAK 45 ditujukan untuk merekam dan merefleksikan organisasi nirlaba yang mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan partai politik.

Berdasarkan perbedaan karakteristik tersebut, perbedaan kepentingan pemakai laporan keuangan dan adanya transaksi-transaksi khusus partai politik, diperlukan standar akuntansi keuangan khusus yang mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan demikian laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan yang baik dapat dipergunakan semaksimal mungkin oleh para pengurus partai, anggota partai, pemerintah, penyumbang, kreditor dan publik dalam membantu menilai, memonitor dan mengevaluasi kinerja partai, serta merencanakan gerak langkah partai selanjutnya. Secara khusus, tujuan utama pembuatan laporan adalah menginformasikan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan partai politik.

Rekomendasi ini dibuat berdasarkan PSAK 45, UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, serta sejumlah standar akuntansi keuangan partai politik negara lain. Rekomendasi yang dibuat bertujuan agar laporan keuangan partai politik dapat memberikan informasi keuangan dalam hal (i) akuntabilitas, yakni pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan partai politik; (ii) manajerial, penyediaan informasi keuangan yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan partai serta memudahkan pengendalian atas seluruh asset, hutang dan aktiva bersih; serta (iii) penyediaan informasi mengenai kepatuhan terhadap UU/peraturan untuk menjamin terbebasnya partai dari politik uang

dan konflik kelompok kepentingan.

Ruang lingkup laporan keuangan, termasuk catatannya seyogyanya mencakup: (a) Jumlah, sifat, likuiditas, dan fleksibilitas aktiva, kewajiban dan aktiva bersih suatu partai politik serta hubungan antara aktiva dan kewajiban; (b) Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih; (c) Jenis dan jumlah arus masuk dan keluar dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya; (d) Cara partai mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh dan melunasi pinjaman, serta faktor lain yang mempengaruhi likuiditasnya; (e) Pertanggungjawaban keuangan partai dalam Pemilu; (f) Laporan aktivitas partai yang rutin, misalnya rapat, kongres, litbang, dan sebagainya; (g) Analisis tentang kepatuhan pada UU/peraturan yang berlaku; (h) Catatan mengenai pencatatan akuntansi partai politik; serta (i) Catatan mengenai hibah dan sumbangan yang berbentuk barang dan jasa yang dinilai berdasarkan harga pasar.

Jenis laporan keuangan partai politik sebaiknya terbagi dua, yakni: (1) Laporan keuangan tahunan atau rutin. Terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan; (2) Laporan keuangan Pemilu. Laporan ini terutama menjelaskan pertanggungjawaban kegiatan kampanye.

Laporan keuangan sebaiknya juga dibuat oleh seluruh entitas partai mulai dari (a) pengurus tingkat pusat (DPP), (b) pengurus daerah tingkat I (DPD), (c) pengurus daerah tingkat II (DPC), (d) pengurus tingkat kecamatan, dan (e) pengurus tingkat desa/kelurahan.

Pengantar

Hasil survey mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan Transparency International di 102 negara, menunjukkan bahwa Indonesia - selama lima tahun berturut-turut - mendapat nilai di bawah 2 dari rentang 1-10 (nilai 10 adalah nilai paling bersih korupsi). Dari 102 negara tersebut, Indonesia bersama dengan Kenya menduduki tempat ke-96 negara paling korup, hanya Angola, Madagaskar, Paraguay, Nigeria dan Bangladesh yang lebih korup dari Indonesia.

Kendati persepsi itu menyakitkan, memalukan dan serta merta dapat mendemotivasi kita, namun hendaknya kita selalu yakin bahwa korupsi pasti dapat diberantas, secara perlahan namun pasti. Keyakinan itu bukan tanpa dasar. Kita simak contoh-contoh betapapun parahnya korupsi di negara-negara seperti Korea Selatan, Kolumbia, Afrika Selatan, Latvia dan Kroasia, namun dengan kemauan yang sungguh-sungguh dari seluruh elemen bangsanya, mereka berhasil memberantas korupsi dengan derajat yang signifikan.

Pertanyaannya adalah: dari mana kita sebaiknya memulai? Kami berkeyakinan, harus dimulai dari upaya menghadirkan kebersihan proses politik dari politik uang sebagai salah satu cara yang ampuh untuk mencegah korupsi. Proses Pemilihan Umum dan proses pengambilan keputusan di partai politik, jika bersih dari politik uang, akan membawa harapan untuk memulai terberantasnya korupsi di suatu negara.

Dengan dasar pemikiran itulah kami dari Transparency International Indonesia menyusun studi mengenai Standar Akuntansi Keuangan Partai Politik. Standarisasi akuntansi dan

pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang baik akan memberikan informasi kepada publik bagaimana partai tersebut memperoleh dana, kecakapannya mengelola dana, dan tertib pembelanjanya. Pencatatan keuangan yang transparan akan memberikan gambaran kepada publik tentang kualitas dan komitmen partai tersebut dalam upaya bersama mencegah terjadinya politik uang. Laporan keuangan juga akan memberikan gambaran apakah partai tersebut telah menjalankan mandat rakyat (konstituen) yang memilihnya, atau lebih dipengaruhi oleh orang (orang-orang) atau kelompok (kelompok-kelompok) kepentingan yang memberikan sumbangan besar kepada partai tersebut.

Dengan standar akuntansi yang baik, dan informasi yang bisa diakses masyarakat luas, maka kendali masyarakat terhadap partai politik akan layak dilakukan. Kontrol publik akan mencegah terjadinya politik uang dalam proses politik dan proses pengambilan keputusan atau kebijakan di kalangan pemerintah.

Kita harus percaya dan yakin bahwa kita mampu keluar dari belenggu korupsi yang menjerat kita saat ini, dan bangkit menjadi bangsa yang bermartabat di antara negara-negara yang beradab di dunia. Tanpa kepercayaan dan keyakinan itu, maka kita akan menjadi frustrasi dan diliputi apatisme dalam menghadapi masalah korupsi yang terjadi di setiap sendi kehidupan kita.

Studi ini merupakan langkah kecil dari berpuluh langkah dan bergumpal masalah yang dihadapi dan harus diselesaikan oleh segenap elemen bangsa untuk menuju cita-cita bangsa yang bermartabat.

Studi ini sudah dilakukan secara komprehensif menggunakan berbagai acuan, namun tentu harus diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada IFES yang telah membantu dan memberikan inspirasi serta semangat bagi terlaksananya studi ini.

Juga kepada pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), terutama saudara Jan Hoesada dan Ali Darwin, serta direktur

Eksekutif IAI, saudara M. Hanief Arie Setyanto, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas masukan, prakarsa dan kritik terhadap hasil studi ini.

Kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ibu Valina Singka Subekti serta Ibu Chusnul Mar'iyah, keduanya anggota KPU, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan masukan penting terhadap studi ini.

Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih kepada staf sekretariat di Mahkamah Agung yang telah membantu kami mengumpulkan seluruh laporan keuangan partai politik. Rasanya tanpa bantuan ini nyaris mustahil studi ini mampu dirampungkan.

Kepada semua pihak lainnya yang telah membantu kami dan menyebabkan studi ini dapat kami selesaikan, namun tak dapat kami sebutkan satu per satu, kami juga menghaturkan terima kasih.

Akhir kata, tiada lain yang kami harapkan kecuali bahwa hasil studi ini dapat berguna untuk mewujudkan cita-cita luhur kita menjadi bangsa yang tangguh, unggul dan bermartabat; negara yang bersih dari korupsi di antara negara-negara yang beradab.

Semoga sayap harapan senantiasa berkelepak di langit damai kehidupan kita semua. Amin.

Jakarta, November 2002.

Erry Riyana Hardjapamekas
Ketua Dewan Pengurus

BAB 1 - Pendahuluan

TRANSPARENCY International (TI) Indonesia adalah suatu perhimpunan yang didirikan pada bulan Agustus 2000, sebagai bagian dari gerakan Transparency International yang tersebar di berbagai negara dan berpusat di Berlin, Jerman. Salah satu tujuan TI Indonesia adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan usaha di Indonesia. Dalam hal pemerintahan, TI Indonesia memiliki perhatian khusus terhadap masalah pelaporan keuangan oleh partai politik karena penyelenggaraan sistem politik yang demokratis sangat ditentukan oleh sistem penyelenggaraan partai politiknya.

Partai politik yang sehat dan kredibel serta proses Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara demokratis, jujur dan adil merupakan modal dasar membangun demokrasi berkeadilan. Demokrasi berkeadilan ini merupakan modal dasar terciptanya pemerintah yang solid dan berwibawa dengan pengawasan efektif dari lembaga legislatif. Demokrasi berkeadilan ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas kegiatan pembiayaan politik, baik keuangan partai politik maupun pembiayaan kegiatan Pemilihan Umum. Transparansi pertanggungjawaban keuangan ini mensyaratkan adanya standar akuntansi keuangan bagi partai politik, pedoman audit partai politik, dan adanya pedoman, peraturan, dan prosedur pelaporan dana kampanye pada kegiatan Pemilihan Umum bagi partai politik.

Salah satu permasalahan besar yang timbul dalam

Pemilihan Umum 1999 adalah lemahnya pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengendalian pembiayaan kegiatan politik. Hampir seluruh partai politik mengalami permasalahan pembiayaan kegiatan politik ini, termasuk pembiayaan calon anggota legislatif yang mengikuti kampanye politik. Lemahnya sistem pembiayaan ini mengakibatkan tidak terkendalinya politik uang (*money politics*), yang melibatkan hampir seluruh partai politik pada Pemilu tahun 1999 yang lalu.

Beberapa kasus politik yang sedang mencuat sekarang, seperti Bulog Gate dan PT QSAR (Qurnia Subur Alam Raya) merupakan puncak dari tidak transparannya pengelolaan keuangan partai politik. Walaupun ada batasan jumlah dana yang boleh diterima oleh partai politik, namun banyak sekali celah-celah besar yang dimanfaatkan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang berusaha mempengaruhi posisi partai politik lewat sumbangan yang mereka berikan ke partai-partai tersebut.

Studi ini dibuat dalam jangka waktu April sampai Juni 2002. Bahan dasar dari studi ini adalah laporan keuangan partai politik dan laporan dana kampanye yang telah disampaikan kepada Mahkamah Agung. Suatu diskusi kelompok fokus kemudian diadakan di Hotel Mulya pada tanggal 28 Mei 2002. Selain itu, tim studi juga melakukan banyak wawancara dengan para akuntan dan ahli politik di Indonesia. Sehingga hasil studi ini boleh dikatakan merupakan rangkuman dari berbagai pendapat praktisi maupun kalangan ahli dalam bidang keuangan dan perpolitikan.

Dari hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang disampaikan partai politik, baik laporan dana kampanye maupun laporan tahunan sangat tidak memadai dan paparannya tidak lengkap. Sedangkan laporan tahunan tidak banyak yang membuat, hanya 6 partai pada tahun 2000 yang membuatnya dan tahun 2001 sampai studi ini dibuat hanya 1 partai yang memasukkan laporan keuangan. Padahal ini dimandatkan oleh undang-undang yang masih berlaku pada saat studi ini dibuat yaitu UU No. 2/1999 tentang Partai Politik. Laporan yang ada tidak memenuhi sistem pelaporan keuangan

yang sesuai standar akuntansi. Sementara itu, standar akuntansi yang ada, yaitu PSAK 45, merupakan standar akuntansi keuangan yang dibuat IAI untuk organisasi nirlaba yang juga dipakai untuk partai politik. PSAK 45 ini tidak cukup mengakomodir karakteristik partai politik yang berbeda dengan organisasi nirlaba lain. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan adanya modifikasi atau pedoman khusus standar akuntansi keuangan untuk partai politik.

Hasil dari studi ini kami harapkan dapat mendorong berbagai pihak, dalam hal ini DPR, KPU, Mahkamah Agung dan Ikatan Akuntansi Indonesia untuk duduk bersama dan menyepakati standar akuntansi keuangan khusus untuk partai politik termasuk dana kampanye.

Perlu dicatat bahwa laporan ini merupakan dokumen kerja yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan Undang-Undang mengenai Partai Politik dan Pemilu yang saat ini sedang dibahas di DPR. Standar akuntansi keuangan yang diusulkan dalam laporan akan disesuaikan dengan undang-undang yang baru.

BAB 2- Akuntabilitas Keuangan Partai Politik: Dasar Pemikiran

KARAKTER utama partai politik adalah faktor kekuasaan yang dimilikinya dan perannya dalam mewakili rakyat. Tujuan akhir dari partai politik adalah mendapatkan mandat dari konstituennya untuk memegang kekuasaan lewat cara-cara demokratis, yaitu lewat Pemilihan Umum. Dengan demikian partai dapat menempatkan individu pemimpinnya di parlemen atau di eksekutif dan dapat melaksanakan kekuasaan yang dipegangnya sesuai dengan ideologi yang dianutnya serta program yang dibuatnya.¹ Keberhasilan suatu partai politik diukur dengan banyaknya jumlah suara yang direbutnya lewat Pemilihan Umum.

Untuk mendapatkan suara pemilih maka partai akan menjual programnya dan kandidat-kandidatnya kepada pemilih lewat kegiatan kampanye. Pada kampanye ini maka banyak sekali janji janji yang diberikan partai sehingga agar pemilih percaya bahwa partai dialah yang terbaik dan berhak memegang kekuasaan negara.

Apabila-dia menang maka ada dua jalur kekuasaan yang dipegang partai politik, yaitu jalur pengambil keputusan (eksekutif) dan jalur pembuat kebijakan (legislatif). Dari kedua jalur inilah partai politik dapat membuat suatu keputusan dengan mengatasnamakan rakyat. Setiap keputusan yang dibuat oleh partai politik akan memiliki dampak yang sangat

¹⁾ Diskusi-diskusi mengenai hal ini dapat dilihat pada tulisannya Josef Thesing, "Transformation, Democracy and Political Parties, The Role and Significance of Parties", dalam *Political Parties in Democracy*, 1995. Editor: Josef Thesing dan Wilhem Hofmeister. Konrad Adenauer Stiftung.

luas terhadap harkat hidup orang banyak. Dengan demikian partai politik harus sangat berhati-hati dalam setiap gerak langkahnya dan harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan adalah demi masyarakat banyak, bebas dari politik uang dan pengaruh kelompok kepentingan (*vested interest group*).

Dalam kenyataannya sulit sekali untuk melepaskan pengaruh kelompok kepentingan ini dari partai politik karena justru sifat dari partai politik itu yang hidup dari dukungan masyarakat. Kelangsungan hidup partai politik sangat tergantung pada sumbangan yang diterimanya, baik dari anggotanya sendiri maupun dari simpatisannya. Sangat mudah bagi kelompok kepentingan untuk mempengaruhi partai politik melalui "sumbangan" yang diberikannya. Bahkan ada kecenderungan bahwa semakin populer suatu partai maka dia membutuhkan semakin banyak dana untuk dapat merealisasikan program dan targetnya. Hal ini menyebabkan adanya keterkaitan antara meningkatnya kekuasaan dan peningkatan kebutuhan akan dana yang menyebabkan etatisasi dan kapitalisasi dari partai politik.² Hal ini akan menyebabkan orientasi partai politik bukan lagi masyarakat luas tetapi kepada kepentingan donatur-donaturnya.

Kandidat partai politik tentu akan mempunyai sikap membalas budi bagi orang atau kelompok yang memberikan sumbangan sangat besar bagi partai politiknya. Jika hal ini terjadi, partai politik tidak lagi mewakili kepentingan masyarakat banyak. Partai politik menjadi perpanjangan tangan dari kelompok-kelompok tertentu sementara setiap gerak langkah partai politik tetap berdampak luas bagi masyarakat banyak. Ini tentu akan mengancam eksistensi sistem demokrasi yang ingin kita bangun.³

Dengan demikian, cara terbaik untuk memastikan bahwa

²⁾ Diskusi mengenai hal ini dapat dilihat dalam tulisan Dian Schefold: "Background and Basic Principles of Financing of Political Parties", dalam *Political Parties in Democracy*, 1995.

³⁾ Kasus-kasus dana kampanye di negara lain dapat dilihat dalam "Global Corruption Report 2001" yang dikeluarkan Transparency International, terutama dalam halaman 144-196.

sebuah partai politik tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu adalah dengan membatasi sumber dana yang boleh diterimanya, menciptakan sistem yang transparan dan bertanggungjawab, dalam hal pencatatan mengenai sumber dana tersebut. Pembatasan itu berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Pada umumnya pembatasan terjadi pada jumlah dana yang boleh diterima dari individu dan perusahaan, apakah boleh mengutip iuran anggota, ataukah boleh menerima subsidi dari pemerintah, dan sebagainya.

Seluruh sumbangan harus tercatat lengkap dengan identitas penyumbang. Sumbangan-sumbangan ini termasuk yang berbentuk natura, nilai setara kasnya harus dilaporkan dalam laporan keuangan.

Dari laporan keuangan yang dihasilkan, kita bisa melihat apakah ada sumbangan-sumbangan yang berasal dari kelompok-kelompok tertentu dengan jumlah yang sangat besar. Juga kita bisa melihat dari penggunaan dananya, apakah cukup mewakili penerimaan dana "resmi" ataukah ada penerimaan-penerimaan khusus yang tidak tercatat.

Skandal keuangan perusahaan Enron di Amerika Serikat membuka kenyataan kepada publik bahwa sebagian besar anggota Kongres dan Senat Amerika menerima sumbangan dari perusahaan tersebut. Informasi ini dapat diketahui oleh publik karena sistem pelaporan keuangan partai politik yang transparan dan bertanggungjawab di Amerika Serikat. Hal yang berbeda terjadi di Indonesia. Kasus dana Bulog yang dipakai untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang melibatkan Akbar Tanjung sampai sekarang tidak bisa ditelusuri apakah dana tersebut masuk ke rekening Golkar atau ke rekening Yayasan Raudhatul Jannah. Dalam laporan keuangan Golkar yang kami pelajari, tidak ada sama sekali referensi kepada dana-dana publik yang diterima oleh Golkar yang pada saat itu memegang kekuasaan pemerintah. Proses pengadilan pun seolah-olah dibatasi hanya kepada tiga orang tersangka dan tidak melibatkan akuntabilitas keuangan dari Partai Golkar itu sendiri.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam partai politik adalah cara partai tersebut memenangkan Pemilu dan mendapatkan

suara. Pada dasarnya pemilih akan memilih partai politik tertentu dengan melihat apakah partai tersebut dapat mewakili aspirasinya. Pemilih juga melihat apakah calon-calon legislatif dan calon-calon pemimpin partai tersebut adalah orang-orang yang dikenal mempunyai kemampuan, kredibilitas dan integritas tinggi. Di banyak tempat di negara berkembang dengan budaya yang paternalistik dan tingkat pendidikan yang rendah, maka para pemilih akan mengikuti pemimpin agama, adat atau tokoh-tokoh masyarakat di sekitar kehidupannya untuk menentukan partai pilihannya. Sehingga partai-partai politik dalam kampanye akan berlomba-lomba memperkenalkan ide-ide, gagasan-gagasan atau program-programnya kepada masyarakat luas.

Tetapi suatu partai politik yang korup juga akan memakai segala cara untuk memenangkan Pemilu. Politik uang, yaitu dengan memberikan uang kepada pemilih atau tokoh-tokoh masyarakat sering menjadi modus operandi partai-partai politik untuk memenangkan Pemilu. Praktek-praktek “serangan fajar”, yaitu mendatangi para pemilih pada saat subuh menjelang hari pemilihan, sering terjadi di negara-negara berkembang. Politik uang ini harus dilarang dan harus dicegah. Untuk itu maka pengeluaran keuangan partai politik harus dicatat sedetil mungkin dan harus dilaporkan dalam laporan keuangan.

Partai politik juga sering memanfaatkan fasilitas publik untuk keuntungan partainya. Hal ini kemungkinan besar terjadi pada partai politik yang memegang kekuasaan pemerintahan. Fasilitas-fasilitas pemerintah misalnya kendaraan, biaya transportasi, biaya komunikasi, biaya perjalanan, dan lain-lain, yang seharusnya untuk melakukan pelayanan publik, sering sekali dipakai juga oleh partai politik untuk urusan-urusan partai. Hal ini harus dilarang, dan untuk itu maka laporan keuangan partai politik harus memisahkan dengan jelas mana dana-dana yang didapat dari fasilitas publik dan mana yang berasal dari dirinya sendiri.

Di dalam sistem demokratis, pendanaan partai politik ini diatur dengan rinci untuk mencegah penyalahgunaan kekua-

saan partai politik oleh kelompok-kelompok kepentingan. Aturan-aturan yang ketat juga dibuat untuk mencegah praktek politik uang dalam Pemilu. Hampir semua negara mempunyai undang-undang yang mengatur sumber pendanaan, batas maksimum sumbangan, pengelolaan dan pelaporan keuangan partai politik. Batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak perlu juga diatur oleh undang-undang.

Untuk menghindari dominasi orang atau kelompok di dalam partai politik ini maka dibatasi pula besarnya sumbangan yang dapat diberikan oleh individu dan perusahaan kepada partai politik.⁴ Selain itu, partai politik diwajibkan membuat laporan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik⁵ setiap akhir tahun dan sebelum serta sesudah Pemilu.

Selain kegiatan partai politik sehari-hari, kegiatan kampanye juga memerlukan biaya yang besar dan dukungan masyarakat. Untuk itu maka sumber-sumber dana untuk kampanye serta batasan jumlah sumbangan biasanya diatur dalam undang-undang⁶ serta harus dilaporkan kepada publik dan diaudit oleh akuntan publik. Besarnya sumbangan untuk dana kampanye ini selalu merupakan hal-hal yang kontroversial di beberapa negara dan juga di Indonesia.

⁴) Pasal 14 UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.
⁵) Pasal 15 UU No. 2 tentang 1999 tentang Partai Politik
⁶) Pasal 48 dan 49 UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu.

BAB 3- Perbandingan Aturan-aturan Keuangan Partai Politik di Beberapa Negara

SETIAP Negara memiliki sistem yang berbeda dalam hal peraturan mengenai keuangan partai politik. Dalam bab ini, kami melakukan studi literatur tentang negara-negara: Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Ceko, Portugal, Filipina, Thailand, Afrika Selatan.

Walaupun setiap negara memiliki peraturan berapa jumlah maksimum sumbangan yang bisa diterima oleh partai politik, negara-negara tersebut menerapkan pembatasan untuk kriteria yang berbeda-beda. Pada umumnya pengaturan itu untuk mencegah korupsi sistem demokrasi (kepentingan rakyat banyak versus kepentingan kelompok kepentingan termasuk bisnis). Pengaturan juga bertujuan untuk menciptakan keadilan antar partai, yaitu antara partai yang berkuasa versus partai oposisi, antara partai yang kaya versus partai yang miskin, antara partai besar dengan partai kecil.

Hal-hal yang diatur adalah sumber dana, batasan jumlah sumbangan, pelaporan keuangan. Ada negara yang membatasi total biaya kampanye, tetapi banyak yang tidak. Ada yang melarang sumbangan dari perusahaan, ada yang tidak, serta ada yang membatasi perusahaan mana saja yang boleh dan mana yang tidak.

Pada umumnya negara-negara mengatur sumber dana utama partai adalah dari iuran anggota. Kemudian sumbangan anggota masyarakat merupakan sumber keuangan kedua. Selain itu, sumbangan perusahaan pun merupakan sumber dana partai yang penting, malahan ada kecenderungan bahwa dari tahun ke tahun, sumbangan perusahaan mendominasi

sumber keuangan partai ketimbang dari iuran anggota.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Administrations and Cost of Elections Project (ACE Project), sebagian negara seperti Brazil, India, Israel dan Meksiko hanya membatasi sumbangan dari donatur-donatur tertentu. Sementara itu Italia hanya membatasi sumbangan kepada individu yang mencalonkan diri tapi tidak kepada sumbangan langsung kepada partai politik.

Hal yang terpenting dari pembatasan terhadap jumlah maksimum sumbangan yang boleh diterima oleh sebuah partai politik adalah pengendalian terhadap *conflict of interests* (konflik kepentingan) yang mungkin terjadi dan bagaimana mengatasi lubang-lubang (*loopholes*) yang bisa digunakan oleh partai politik untuk meningkatkan jumlah sumbangan yang dapat mereka terima. Untuk negara Amerika Serikat, yang berlandaskan pada asas demokrasi dan pelaksanaan hukum yang kuat (*strong law enforcement*), pengendalian terhadap pengaruh dari kalangan bisnis diterapkan dengan menetapkan jumlah maksimum yang boleh diterima dari *corporate donors* (sumbangan dari perusahaan) lebih kecil jumlahnya daripada jumlah maksimum yang boleh diterima dari individu.

Untuk negara bagian New York, sebagaimana tercantum dalam New York State Election Law, corporate donor hanya boleh menyumbang maksimum US\$5,000 dalam satu tahun kalender sementara sumbangan individu boleh mencapai maksimum \$150,000 dalam satu tahunnya. Untuk negara India, pengendalian terhadap penggunaan uang oleh partai politik ditekankan pada pelaporan penggunaan dana kampanye. Partai-partai yang tidak memberikan laporan keuangan mengenai penggunaan dana kampanyenya setelah batas waktu tertentu akan didiskualifikasi pada Pemilihan Umum berikutnya. India juga memberikan wewenang kepada partai yang berkuasa untuk mengawasi penggunaan fasilitas negara seperti kendaraan dan pesawat terbang milik negara untuk keperluan kampanye.

Hampir semua negara melarang partai politik membuka usaha sendiri atau menanamkan modalnya pada perusahaan.

ini untuk mencegah adanya konflik kepentingan antara kepentingan umum yang seharusnya diperjuangkan oleh partai politik dengan kepentingan perusahaan. Selain itu, sumbangan dari organisasi massa dan organisasi non-pemerintah juga dibatasi atau bahkan dilarang. Di negara federalis, sumbangan pemerintah negara bagian atau pemerintah lokal juga dilarang.

Mengenai subsidi dana publik untuk partai politik, ada yang membolehkan dengan mengatur besarnya subsidi, tetapi ada juga yang melarang. Kalau ada subsidi, maka subsidi negara diberikan berdasarkan jumlah suara yang diraih dalam Pemilu atau berdasarkan jumlah sumbangan yang didapat dari anggota dan masyarakat umum. Ada juga negara yang memberikan tumbangan secara merata kepada seluruh partai politik agar adil antara partai besar dan kecil.

Secara rinci perbandingan mengenai aturan-aturan keuangan partai politik dapat dilihat di bawah ini:

1. Tentang Sumber Dana

a. Iuran Anggota

Hampir semua negara menekankan bahwa sumber utama keuangan partai adalah iuran anggota. TI menyebutkan nama ini sebagai “Uang Jujur”, karena anggota menyumbang bukan untuk mendapatkan imbalan keuntungan atau fasilitas, tetapi karena ingin agar idealismenya dan aspirasinya dibawakan oleh partai tempat dia menjadi anggota.

b. Sumbangan Perusahaan

Negara-negara mempunyai posisi yang berbeda-beda tentang sumbangan dari perusahaan ini. Negara yang melarang sumbangan dari perusahaan adalah Amerika Serikat dan Filipina, sedangkan Inggris dan Jerman tidak jelas. Thailand hanya melarang sumbangan dari perusahaan negara. Yang mengizinkan sumbangan dari perusahaan terjadi di banyak negara seperti Argentina, Portugal, Ceko kecuali dari bank dan asuransi, Italia.

Sumbangan perusahaan ini ada yang dibatasi, tetapi ada pula yang tidak dibatasi. Yang membatasi misalnya Portugal

dan Ceko. Yang tidak membatasi adalah Argentina, Afrika Selatan, Italia, Inggris, Jerman, dan Thailand.

c. Subsidi Dana Publik

Hampir semua negara memberikan subsidi kepada partai politik. Misalnya Jerman, Amerika Serikat, Portugal, Ceko, Inggris, Afrika Selatan, dan Filipina. Di Thailand, pengesahan undang-undang mengenai subsidi dari pemerintah baru berlaku tahun 1997 setelah sebelumnya usulan undang-undang selalu ditolak.

d. Fasilitas Publik

Sebagian besar negara yang dipelajari melarang penggunaan fasilitas publik atau negara dalam kegiatan partai politik. Negara-negara yang jelas-jelas melarang antara lain Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Portugal, Filipina, Kanada dan Afrika Selatan. Sedangkan negara yang tidak mengatur secara jelas adalah Argentina, Italia dan Thailand.

e. Sumbangan Individual

Kebanyakan negara-negara demokrasi membatasi jumlah sumbangan individual, misalnya Amerika Serikat, Inggris, Ceko, Jerman, dan Portugal. Namun ada juga yang tidak membatasi jumlah sumbangan individual, yang termasuk dalam kategori ini misalnya negara-negara Kanada, Argentina, Afrika Selatan, Italia dan Thailand. Selain itu ada negara yang membatasi jumlah sumbangan tunai. Di atas jumlah tersebut, sumbangan harus diberikan dalam bentuk cek. Yang membatasi ini misalnya Kanada dan Filipina.

Selain itu, identitas individu yang menyumbang diatur dalam undang-undang. Sebagian besar negara mengizinkan sumbangan anonim, tetapi dalam jumlah tertentu. Negara yang mengizinkan sumbangan anonim tetapi dengan batasan besar sumbangan ini misalnya Portugal dan Kanada. Argentina mengizinkan sumbangan anonim tanpa batas besarnya sumbangan. Negara-negara yang melarang sumbangan anonim

adalah Ceko, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Filipina dan Thailand. Argentina dan Afrika Selatan tidak membatasi sumbangan anonim ini.

f. Sumbangan Organisasi Buruh dan Sejenis

Banyak negara yang melarang sumbangan organisasi buruh, organisasi non-profit dan organisasi massa lainnya untuk partai politik. Negara-negara yang melarang misalnya Amerika Serikat, Kanada, Portugal (?), dan Filipina. Sedangkan yang tidak melarang adalah Argentina, Italia, Inggris, Jerman, Ceko dan Afrika Selatan.

g. Sumbangan dari Pihak Asing

Hampir semua negara melarang, kecuali Ceko yang mengizinkan apabila dana berasal dari organisasi nirlaba asing; Afrika Selatan, dari pemerintah, swasta maupun dari organisasi nirlaba dan Italia yang mengizinkan sumbangan dari organisasi buruh di luar negeri.

2. Membangun Usaha

Hampir semua negara yang dipelajari melarang partai politik untuk mempunyai usaha, menanamkan usaha di perusahaan atau memiliki saham di perusahaan-perusahaan untuk mencegah adanya konflik kepentingan antara partai dengan dunia usaha. Pengecualian adalah di Ceko untuk kegiatan yang sangat khusus seperti konsultan. Filipina melarang jenis-jenis kegiatan tertentu untuk usaha pencarian dana partai sedangkan Italia sama sekali tidak mengatur.

3. Batasan Jumlah Biaya Kampanye

Pengaturan mengenai besarnya dana kampanye bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya. Negara seperti Kanada, Jerman, Inggris, Portugal, Filipina dan Thailand membatasi jumlah dana kampanye untuk partai politik. Sedangkan Ceko, Argentina dan Amerika Serikat tidak membatasi besarnya dana kampanye.

4. Pemisahan Dana Rutin dengan Dana Kampanye

Kebanyakan negara mengatur agar pengelolaan dana rutin partai dipisahkan dengan dana kampanye. Bahkan sebagian mensyaratkan agar partai membuka rekening khusus untuk kampanye setiap kandidat. Contoh-contoh negara ini adalah Amerika Serikat, Kanada, Ceko, Portugal, Inggris dan Jerman. Sementara itu ada juga negara-negara yang tidak mensyaratkan pemisahan ini, misalnya Argentina, Italia, Filipina, Afrika Selatan, dan Thailand.

5. Pengaturan Dana Rutin

Pengaturan tentang dana rutin ini biasanya menyangkut apakah dana rutin ini boleh disalurkan partai untuk dana kampanye kepada kandidat-kandidat partai. Pengaturan mengenai ini penting, karena kalau diperbolehkan, maka dana rutin dapat mengatasi kesulitan partai karena adanya batasan-batasan sumbangan kampanye. Dana rutin biasanya lebih longgar pengaturannya. Di Amerika, dana ini disebut sebagai *soft money*, sedangkan dana kampanye disebut sebagai *hard money*. *Soft money* ini menjadi kontroversi yang luar biasa di Amerika selama puluhan tahun. Tetapi dalam reformasi terakhir dana kampanye, maka semua dana partai dianggap *hard money* dan diperlakukan sama dengan dana kampanye. Negara yang tidak mengatur sama sekali mengenai dana ini adalah Argentina dan Thailand. Negara-negara lain yang mengatur dana kampanye tetapi tidak melakukan pemisahan secara jelas adalah Inggris, Jerman, Filipina dan Afrika Selatan.

6. Keterbukaan Laporan Keuangan

Hampir semua negara yang dipelajari mensyaratkan partai politik membuat laporan keuangan tahunan yang diumumkan ke publik dan diaudit oleh auditor eksternal. Inggris malah membuat standar laporan keuangan partai politik yang sangat rinci dalam undang-undangnya. Hanya satu negara yang dipelajari yang tidak mensyaratkan partai politiknya membuat laporan keuangan, yaitu Afrika Selatan.

Selain laporan keuangan tahunan, negara-negara yang

dipelajari juga mewajibkan partai politik membuat laporan keuangan dana kampanye. Negara-negara tersebut juga mewajibkan partai politik membuat daftar penyumbang dan menyimpan laporan tersebut agar bisa diakses oleh publik. Negara yang agak mengatur masalah ini adalah Argentina dan Afrika Selatan.

7. Keterbukaan Dana Partai

Hampir semua negara mewajibkan partai politiknya untuk mengumumkan kepada publik jumlah sumbangan dan daftar sumbangan yang diterima partai politik kepada publik. Argentina membolehkan tidak diumumkan sampai jangka waktu 3 tahun setelah Pemilu berlalu. Afrika Selatan tidak mewajibkan keterbukaan ini tetapi publik bisa mendapatkan informasi mengenai keuangan partai politik lewat undang-undang hak atas informasi.

8. Sanksi Pelanggaran Aturan

Sebagian besar negara memberlakukan sanksi administratif terhadap partai politik yang melanggar aturan-aturan tersebut di atas. Sanksi administratif ini dari mulai yang terberat seperti dibubarkannya partai, yang sedang seperti tidak dizinkan mengikuti Pemilu atau yang ringan seperti tidak mendapatkan subsidi dari negara. Sebagian besar negara yang dipelajari juga memberlakukan sanksi pidana terhadap pelanggaran - pelanggaran ini dan prosesnya melalui pengadilan pidana. Negara-negara yang memberlakukan sanksi pidana ini antara lain Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Ceko, Kanada, Portugal, Filipina dan Thailand.

Walaupun keuangan partai politik sudah diatur dengan rinci, namun banyak sekali penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Terutama, banyak terjadi skandal dana partai politik, baik dana operasional biasa atau dana kampanye. Skandal ini tidak hanya terbatas di negara berkembang tetapi juga banyak terjadi di negara yang sistem demokrasinya sudah maju. Beberapa skandal malah telah menyebabkan jatuhnya pemerintahan partai-partai tersebut. Skandal ini misalnya

terjadi di Italia yang melibatkan baik partai konservatif seperti Partai Kristen Demokrat maupun partai Sosialis, yang dituduh menerima dana dari kelompok mafia. Di Jerman, masih segar ingatan bagaimana bekas Kanselir Jerman, Kohl, harus mundur dari Ketua CDU karena skandal dana kampanye juga. Di Irlandia, seorang bekas menteri masuk dan sebuah tribunal dibentuk (*Moriarty Tribunal*) untuk menyelidiki adanya dana ilegal dari partai bekas Perdana Menteri Charles Haughey.

Di Perancis, bekas Menteri Luar Negeri Roland Dumas dihukum penjara karena menerima dana kampanyenya secara Regal dari Elf Aquitaine. Di Ekuador, dana ilegal dalam jumlah besar ditemukan pada kampanye presiden yang menyebabkan ditangkanya seorang bankir terkenal di negeri itu. Di Jepang, beberapa perdana menteri jatuh karena tuduhan dana Regal partai ini. Di Kolombia, bekas Presiden Ernesto Samper dituduh menerima dana kampanye dari kartel narkoba. Banyak sekali skandal dana-dana partai ini yang terjadi di seluruh dunia yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Di Indonesia, partai politik diatur dalam UU No. 2/1999 tentang Partai Politik dan UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Kedua undang-undang ini sedang direvisi pada saat studi ini dibuat. Bahasan mengenai aturan-aturan tersebut ada dalam bab berikutnya dari laporan ini.

Karena karakteristik politik yang sangat khusus tersebut, maka diperlukan suatu standar akuntansi keuangan khusus untuk partai politik yang dapat merekam dan merefleksikan karakter tersebut di atas. Standar yang dipakai sekarang adalah PSAK 45, standar yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk organisasi nirlaba. Dari hasil studi ini kami berpendapat bahwa PSAK 45 tidak dapat merefleksikan dan merekam karakter partai politik, karena PSAK 45 ditujukan untuk merekam dan merefleksikan organisasi nirlaba yang mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan partai politik.

Sekilas Rancangan Undang Undang (RUU) Partai Politik dan RUU Pemilihan Umum

Yang Sudah Diatur

- Identitas lengkap penyumbang dan larangan untuk menerima dana dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya.
- Batasan sumbangan individu maksimum 50 juta, dan perusahaan 500 juta.
- Kewajiban melaporkan bantuan yang nilainya lebih dari RP 5 juta.
- Pencatatan laporan keuangan partai sampai tingkat kabupaten/kota dan provinsi dan melaporkannya kepada KPU setempat.
- Pinjaman dari pribadi atau perusahaan tidak boleh melewati batas sumbangan yang ditetapkan.
- Larangan para caleg untuk menerima secara langsung dana kampanye, tapi tidak jelas.
- Ada sanksi yang cukup untuk partai dan para caleg apabila melanggar ketentuan.
- Ada kewajiban audit dan mengumumkan kepada publik.
- Pengawasan ada pada KPU dan tidak lagi pada Mahkamah Agung.

Yang Belum Diatur

- Kewajiban melaporkan sumbangan dalam bentuk natura dan jasa dan dihitung secara setara kas. Ini merupakan keharusan karena dari kegiatan kampanye 1999, jumlahnya jauh lebih besar dari pada sumbangan dalam bentuk uang.
- Belum ada aturan mengenai pengelolaan spontan kegiatan-kegiatan kampanye oleh para pendukung. Seharusnya hal ini juga dicatat oleh partai dan dilaporkan kepada KPU.
- Tidak ada batasan penerimaan dana dan fasilitas dari pemerintah.
- Tidak ada larangan penggunaan fasilitas publik oleh para caleg dan kandidat presiden yang menjabat atau para petinggi partai yang menjabat.
- Tidak ada standar laporan keuangan

- Tidak ada kewajiban untuk menyimpan semua catatan keuangan untuk jangka waktu tertentu dan larangan untuk memusnahkan catatan keuangan seperti sumbangan dan pengeluaran yang dilarang undang-undang
- Belum ada mekanisme tindak lanjut laporan audit, dibawa kemana? Apakah pidana atau administratif?
- Tidak ada pengaturan mengenai hibah, jumlah maksimum dan kewajiban memberikan laporan untuk hibah (maksimum dan minimum).
- Tidak ada perbedaan antara dana rutin dan kampanye. Dana rutin boleh dipakai untuk kampanye.
- Tidak ada aturan untuk memisahkan rekening keduanya.
- Tidak ada batasan maksimum sumbangan tunai dan kewajiban menggunakan cek untuk sumbangan yang melewati batas maksimum sumbangan tunai.
- Penegakan hukum: siapa yang berhak menghukum? Apakah perlu dikaitkan secara spesifik dengan KUHP seperti di Portugal, Filipina, dan sebagainya? Apakah KPU hanya administratif, ataukah juga kriminalnya? Apakah dalam bentuk pengadilan *ad hoc*?
- Tidak ada pengaturan tindak lanjut temuan-temuan audit, misalnya kalau ada kecurigaan pelanggaran atau penyelewengan, maka Komisi Pengawas dapat melakukan audit khusus dengan menunjuk auditor khusus untuk itu dan auditor ini mempunyai akses kepada seluruh catatan keuangan partai.

BAB 4- Metodologi

STUDI ini dilakukan dengan analisis data sekunder, wawancara mendalam, melakukan diskusi kelompok dan loka karya. Analisis dilakukan terhadap kelayakan standar akuntansi keuangan yang dipakai saat ini untuk partai politik, yaitu standar yang dibuat Ikatan Akuntansi Indonesia: *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45: -Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba*. Analisis dilakukan dengan merujuk kepada permasalahan yang ditemukan pada saat Pemilu 1999 dan kasus-kasus yang terungkap sesudahnya, terhadap peraturan perundang-undangan partai politik dan Pemilu terutama yang berkaitan dengan keuangan, terhadap pedoman dan ketentuan pelaporan keuangan partai politik, serta karakteristik partai politik di Indonesia.

Analisis terutama dilakukan untuk melihat apakah PSAK 45 dapat merefleksikan dan merekam karakter partai politik.

Dari hasil analisis ini kemudian diajukan suatu rekomendasi untuk penyempurnaan terhadap standar akuntansi keuangan yang memadai bagi partai politik.

Studi dilakukan pada bulan April-Juli 2002 dengan bekerja sama dengan IFES (International Foundation for Election Systems) serta dengan metodologi sebagai berikut:

1. Analisis peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia dilakukan lewat studi literatur.
2. Analisis laporan keuangan partai politik yang ada (Pemilu, dan tahun sesudahnya) dilakukan dengan mempelajari laporan keuangan tahunan dari tahun 1999 sampai Juni 2001 dan laporan dana kampanye tahun 1999, yang

diperoleh sampai tanggal 14 Mei 2002

3. Analisis terhadap laporan keuangan partai politik dan pelaksanaan di negara-negara lain lewat studi literatur.
4. Analisis kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada partai politik sekarang (terutama dalam bidang keuangan) lewat wawancara dan studi literatur.
5. Analisis standar akuntansi keuangan yang sekarang berlaku (PSAK 45).
6. Perbandingan berbagai Standar Akuntansi keuangan dari beberapa negara dan peraturan-peraturannya dilakukan lewat studi literatur baik cetak maupun dari *web-site*.
7. Wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam audit keuangan partai politik tahun 1999.
8. Diskusi kelompok fokus lewat loka karya.
9. Rekomendasi.

Definisi-definisi dan aturan-aturan yang dipakai dalam studi ini adalah sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat studi ini dibuat. Peraturan dan undang-undang yang dipakai dalam analisis ini adalah UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik dan UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu. Saat studi ini dibuat, di DPR sedang dibahas revisi kedua undang-undang tersebut di atas. Revisi tersebut juga kami jadikan referensi, tetapi karena belum menjadi undang-undang maka belum bisa dipakai sebagai referensi baku dari studi ini.

Batasan waktu studi ini adalah dari tahun 1999, sejak terbitnya UU No. 2 dan No. 3 tahun 1999 sampai Agustus 2002. Peraturan dan praktek laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya tidak menjadi obyek bahasan studi ini. Batas waktu ini diambil mengingat bahwa kebebasan partai politik baru timbul di Indonesia dengan adanya kedua undang-undang tersebut di atas.

BAB 5- Partai Politik: Struktur dan Karakteristik

PARTAI politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.⁷ Tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁸

Sebagai salah satu lembaga demokrasi, partai politik berfungsi mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat, menyalurkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara, serta membina dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.⁹ Partai politik juga merupakan salah satu wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik yang diwujudkan melalui Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara demokratis, jujur dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

⁷ Pasal 1, ayat 1 UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.

⁸ Pasal 5, UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.

⁹ Pasal 7, UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.

Setiap partai politik mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat. Kedaulatan partai politik berada di tangan anggotanya, termasuk untuk membubarkan, dan karena itu partai politik bersifat mandiri dalam mengatur rumahtangga organisasinya, terbebas dari campur tangan pihak-pihak di luar partai, termasuk pihak pemerintah.¹⁰

Pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, bukan perwujudan kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, perlu pembatasan sumber keuangan partai politik untuk mencegah penyalahgunaan uang demi kepentingan politik (*money politics*). Keterbukaan partai politik dalam hal keuangan merupakan informasi penting bagi warga negara untuk menilai dan memutuskan dukungannya terhadap partai politik. Sumber utama keuangan partai politik diperoleh dari iuran anggota dan sumbangan yang diberikan kepada partai politik oleh anggota masyarakat, perusahaan dan badan lainnya, serta oleh Pemerintah.¹¹ Partai politik tidak boleh menerima sumbangan dan bantuan dari pihak asing.¹² Sebagai sebuah organisasi nirlaba yang memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharap imbalan apapun dari organisasi tersebut. Partai politik dilarang mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham suatu badan usaha.¹³

Kelangsungan hidup partai politik tergantung pada besarnya dana yang berhasil dikumpulkan baik melalui sumbangan para anggota maupun sumbangan dari pihak luar, ataupun dari pinjaman yang dapat diperoleh. Dari sumber-sumber tersebut, sumbangan dari pihak luar merupakan sumber keuangan terbesar bagi partai politik. Walaupun begitu jenis sumbangan ini juga bisa menjadi sumber “keterikatan” partai politik, karena biasanya pemberi sumbangan memiliki “maksud-maksud” tertentu yang kemudian menjadikan sumbangan tersebut sebagai “sumbangan bersyarat”. Jika hal tersebut terjadi, partai

¹⁰ Pasal 1 UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.

¹¹ Pasal 12 UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.

¹² Pasal 12 ayat 4 UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.

¹³ Pasal 13 ayat 2 UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.

politik menjadi tidak independent, mereka tidak lagi mewakili suara rakyat tetapi mewakili kepentingan-kepentingan tertentu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kebanyakan negara-negara di dunia menetapkan batas berapa sumbangan yang di perbolehkan untuk diterima oleh partai-partai politik.

Kemampuan partai politik untuk terus memperjuangkan baik kepentingan anggota maupun bangsa dan negara dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Pertanggungjawaban pengurus mengenai kemampuannya mengelola sumber daya partai politik yang diterima dari anggota dan para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan aktivitas harus menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aktiva bersih.

Salah satu karakteristik partai politik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya adalah partai politik memperjuangkan kepentingan baik anggota, bangsa dan negara melalui kegiatan Pemilu. Keberhasilannya ditentukan dengan jumlah suara yang berhasil diperoleh dalam Pemilu. Kegiatan ini merupakan kegiatan paling besar yang dilakukan oleh partai politik, sehingga pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan ini perlu dilakukan tersendiri, terpisah dari laporan keuangan yang disajikan secara periodik.

Setiap partai politik memiliki kepengurusan yang tersebar di berbagai tingkat di daerah. Partai politik dapat membentuk pengurusan di (a) ibukota negara Republik Indonesia untuk pengurus tingkat pusat ; (b) ibukota-propinsi untuk pengurus daerah tingkat I ; (c) ibukota kabupaten/kotamadya untuk pengurus daerah tingkat II ; (d) kecamatan untuk pengurus tingkat kecamatan ; dan (e) desa/kelurahan untuk pengurus tingkat desa/kelurahan.

Struktur organisasi partai politik yang meliputi beberapa tingkat di daerah ini menyebabkan perlunya ditentukan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi yang menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan

partai politik.

Seperti halnya organisasi-organisasi nirlaba, maka partai politik mempunyai mekanisme keorganisasian yang memerlukan mekanisme dan manajemen seperti halnya organisasi nirlaba lainnya. Perangkat organisasi umum pasti ada dalam partai politik. Perangkat-perangkat organisasi dan kegiatan-kegiatannya ini antara lain:

1. *Sekretariat*. Partai tentu memerlukan sekretariat yang dijalankan oleh tenaga-tenaga purna waktu. Sekretariat ini ada di tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Sekretariat memerlukan kantor, baik berbentuk ruangan yang disewa, pinjam atau gedung tersendiri. Kalau dalam bentuk pinjaman, misalnya gedung dipinjamkan, maka pinjaman itu harus diungkapkan ke publik, siapa yang memiliki gedung tersebut. Biaya-biaya yang keluar untuk menjalankan sekretariat ini dapat digolongkan kepada biaya rutin. Contohnya adalah pembangunan kantor suatu partai. Dari mana dana pembangunan kantor tersebut di dapat? Apakah ada penyumbang khusus, ataukah ada sponsor, atau dari usaha lain? Hal ini harus dilaporkan kepada publik.
2. *Rapat-rapat yang diperlukan untuk mengambil keputusan dalam partai*. Kongres yang menentukan kepemimpinan biasanya diadakan dalam jangka waktu tertentu. Juga ada rapat kerja baik di tingkat nasional, daerah, cabang atau ranting. Ada pula rapat rutin di sekretariat. Semua kegiatan ini harus dicatat dan laporan keuangannya harus dibuat. Yang perlu diketahui adalah apakah ada pihak-pihak yang menyumbang dalam jumlah besar untuk partai tersebut dalam kegiatan ini? Sebagai contoh, baru-baru ini ada salah satu partai yang melakukan kongres atau musyawarah nasional di hotel berbintang lima. Dari mana biaya pembayaran hotel? Dari mana biaya mendatangkan peserta yang jumlahnya ratusan dari seluruh Indonesia? Apakah ada sponsor?
3. *Kegiatan pencarian dana*. Karena partai politik tidak boleh memiliki badan usaha dan tidak boleh memiliki saham, maka cara-cara pencarian dana politik adalah lewat sumbangan-sumbangan pribadi, perusahaan atau kegiatan-

kegiatan khusus yang dikoordinir untuk pencarian dana. Kegiatan-kegiatan ini misalnya: iuran anggota, acara malam amal, pesta makan malam, acara pertunjukan musik, lelang, penjualan cinderamata seperti bendera, baju, kaos, topi, dan sebagainya. Kegiatan ini semua mesti dilaporkan dan hasilnya juga harus dicatat dengan lengkap dan dilaporkan kepada publik. Apakah ada sponsor dalam kegiatan-kegiatan ini? Berapa besar dana sponsornya? Apakah melebihi batas sumbangan individu dan perusahaan yang diatur dalam undang-undang? Siapa saja yang membeli lelang? Siapa saja yang hadir dalam pesta makan malam? Apakah orang atau kelompok yang sama juga menyumbang dalam bentuk lain?

4. *Kegiatan kampanye*. Kegiatan kampanye ini diatur secara khusus dalam Undang-undang tentang Pemilu. Kegiatan-kegiatan dalam kampanye ini antara lain:
 - a. perjalanan kampanye oleh calon legislatif atau calon presiden;
 - b. rapat akbar;
 - c. iklan di media massa (televisi, radio, koran, majalah);
 - d. pembuatan poster;
 - e. pembuatan bendera;
 - f. *rally*;
 - g. kegiatan karitatif, ini penting sekali untuk dicatat dan dilaporkan karena kegiatan ini apabila diadakan pada masa kampanye maka dapat dikategorikan sebagai politik uang.
5. *Kegiatan pendidikan politik*. Partai juga melakukan seminar, lokakarya, diskusi-diskusi atau pelatihan-pelatihan untuk anggota, pengurus dan simpatisannya. Kegiatan-kegiatan ini harus juga dilaporkan kepada publik. Dari mana dana untuk kegiatan ini? Apakah ada sumbangan dari pihak ketiga? Apakah dari biaya yang dibayarkan anggota? Apakah ada sponsor?
6. *Kegiatan-kegiatan partai politik diluar kampanye* banyak yang spontan dilakukan, baik oleh calon legislatif dan atau calon presiden ataupun oleh anggota dan fungsionaris di

tingkat daerah. Seringkali kegiatan-kegiatan ini melibatkan sumbangan sukarela secara tunai atau dukungan fasilitas-fasilitas tetapi tidak tercatat di bendahara partai. Sumbangan-sumbangan harus dicatat oleh fungsionaris partai dan dihitung sebagai pendapatan partai.

7. *Partai juga membentuk yayasan-yayasan atau think-tank untuk menyebarluaskan ideologi maupun pengaruhnya.* Partai-partai juga mencari sumbangan untuk yayasan-yayasan atau *think tank* yang manajemen keuangannya terpisah dari partai. Tetapi sebenarnya yayasan-yayasan ini dibuat oleh petinggi-petinggi partai untuk mempengaruhi opini publik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari partai. Sumbangan yang masuk ke yayasan-yayasan dan *think tank* ini harus dihitung sebagai sumbangan untuk partai politik.
8. *Kekayaan partai.* Kekayaan partai bisa berbentuk gedung, kantor, kendaraan, alat-alat kantor, dan lain-lain. Kekayaan ini bisa didapat dari hibah, membeli sendiri dari dana partai atau membeli dengan dana dari sumbangan donatur. Kekayaan ini harus diungkapkan ke publik. Demikian juga kendaraan. Kandidat partai banyak yang melakukan perjalanan dengan mobil mewah, mobil itu milik siapa?

Sebagai perwujudan prinsip negara hukum, partai politik tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap pelanggaran undang-undang ini dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas dasar kewenangan yang ada padanya sebagai lembaga yudikatif tertinggi dengan merujuk kepada mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Peraturan perundang-undangan yang mengikat partai politik tersebut juga berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi pada partai politik.

Dalam Undang-undang No. 2 tahun 1999 dan Undang-undang No. 3 tahun 1999, dipisahkan antara dana rutin dan dana kampanye. Pelaporan dana rutin dilakukan dalam laporan tahunan partai politik yang dilaporkan setiap akhir tahun, sedangkan laporan dana kampanye dilakukan dalam laporan dana kampanye lima tahun sekali, lima belas hari sebelum dan tiga puluh hari setelah pemungutan suara.

BAB 6- Tinjauan Terhadap Praktek Pelaporan Keuangan Partai Politik

Dasar Hukum Pelaporan Keuangan oleh Partai Politik di Indonesia

PENGATURAN terhadap pengendalian politik uang sebenarnya dapat dijumpai dalam undang-undang yang mengatur partai politik yaitu Undang-undang No. 2 tahun 1999 dan undang-undang tentang Pemilihan Umum yaitu Undang-undang No. 3 tahun 1999 dan dalam Keputusan KPU No. 2, 1999 b. Dalam undang-undang dan peraturan ini telah diatur:

- a. Pembatasan terhadap sumber dana kampanye yaitu dari partai politik yang bersangkutan, pemerintah (APBN dan atau APBD), dan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi badan-badan swasta, perusahaan, yayasan atau perorangan.
- b. Pelarangan untuk membentuk badan usaha dan menanamkan saham di badan usaha karena merupakan organisasi nirlaba.
- c. Pembatasan jumlah sumbangan untuk masing-masing penyumbang, baik perorangan maupun perusahaan, yaitu sebesar Rp 15 juta untuk individu dan Rp 150 juta untuk perusahaan, semuanya dalam kurun waktu satu tahun.
- d. Pertanggungjawaban keuangan partai politik ditetapkan melalui kewajiban partai politik untuk memelihara sumbangan yang terbuka untuk diaudit serta mencatat secara detil penyumbang.
- e. Kewajiban menyampaikan daftar sumbangan beserta laporan keuangan kepada Mahkamah Agung (MA).

- f. Menetapkan mekanisme pengawasan dan penjatuhan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, termasuk atas pelanggaran terhadap ketentuan keuangan partai politik.
- g. Pembatasan jumlah maksimum dana kampanye lewat aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu sebesar Rp 110 milyar.
- h. Dana kampanye tidak boleh berasal dari pihak asing.
- i. Kewajiban melaporkan dana kampanye Pemilu 15 hari sebelum hari pemungutan suara dan 25 hari setelah hari pemungutan suara.
- j. Kewajiban melaporkan laporan keuangan tahunan setiap akhir tahun.
- k. Melaporkan laporan keuangan beserta daftar sumbangan kepada Mahkamah Agung.

Untuk dasar hukum pelaporan dan audit partai politik, tertera secara khusus didalam:

1. Pasal 15 UU No.2 tahun 1999 tentang partai politik, yang menyatakan:
 - (1) Partai politik wajib melaporkan daftar penyumbang beserta laporan keuangannya.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sewaktu-waktu dapat diaudit oleh akuntan publik.
2. Pasal 49 UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum:
 - (1) Dana kampanye Pemilihan Umum diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya dilaporkan oleh partai politik peserta Pemilu kepada KPU.

Dari kedua pasal tersebut, kami melihat bahwa :

- Tidak diatur secara jelas maksud dan bentuk laporan keuangan dimaksud, sehingga walaupun IAI memakai PSAK 45, tetapi Mahkamah Agung mengeluarkan format tersendiri.
- Format laporan keuangan yang ditetapkan MA tidak memenuhi syarat sebagai laporan keuangan (hanya melaporkan penerimaan dana, pengeluaran dana, dan sisa dana) bahkan tidak memenuhi PSAK 45 yang ditetapkan oleh IAI.

- Terjadi ketidakseragaman dan ketidakcukupan informasi keuangan dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh partai politik.

Berdasarkan hasil kunjungan kami ke Mahkamah Agung tanggal 14 Mei tahun ini, sebagian besar laporan keuangan partai politik yang disampaikan ke Mahkamah Agung adalah penggunaan dana kampanye tahun 1999. Sementara itu, untuk laporan keuangan tahunan hanya lima partai yang menyampaikan laporan keuangan tahun 2000 dan hanya satu partai yang menyampaikan laporan keuangan tahun 2001.¹⁴ Sebagian dari partai yang menyerahkan laporan kepada Mahkamah Agung hanya mengirimkan Anggaran Dasar mereka, dan tidak laporan keuangannya.

Tampak jelas bahwa kemampuan pengendalian Mahkamah Agung terhadap partai politik masih lemah. Mahkamah Agung masih mengalami kesulitan untuk “memaksa” partai politik membuat laporan keuangan setiap tahun secara tepat waktu dan menyerahkannya kepada Mahkamah Agung. Padahal undang-undang jelas mewajibkan hal tersebut.

Dari laporan-laporan tersebut, kami menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan-laporan tersebut mengikuti Pedoman Akuntansi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yaitu hanya merupakan laporan penerimaan dan pengeluaran dana. Laporan ini tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai laporan keuangan, dan tidak sebagaimana lazimnya sebuah laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan rugi laba, laporan aktivitas, dan laporan arus kas beserta catatan laporan keuangan yang menyertainya.
2. Ikatan Akuntansi Indonesia menetapkan bahwa untuk laporan keuangan partai politik dapat dipakai PSAK 45. Maka jika merujuk pada pedoman akuntansi yang dikeluar-

¹⁴) IFES melakukan studi yang sama, dan sejak tanggal 27 September 2002, ada 22 partai yang melaporkan laporan keuangan tahun 2001 ke Mahkamah Agung. Kecuali 2 partai, semua partai ini memberikan laporannya setelah diminta oleh Mahkamah Agung lewat surat edaran tertanggal 19 Juni 2002.

kan IAI, laporan-laporan tersebut tidak memenuhi standar yang dikeluarkan IAI.

3. Sistem dan prosedur akuntansi yang digunakan hanya terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku kas. Laporan hanya disusun dengan dasar kas bukan akrual dan tidak akan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan selanjutnya.
4. Laporan itu hanya merupakan laporan keuangan Dewan Pimpinan Pusat Partai, bukan merupakan laporan konsolidasi partai dari tingkat ranting, cabang, daerah dan wilayah.

Beberapa Masalah Akuntabilitas Keuangan yang Ditemukan

Masalah terbesar dari partai-partai politik di Indonesia pada Pemilu 1999, terutama partai-partai baru, adalah masalah pembiayaan kegiatan kampanye Pemilu, termasuk biaya untuk calon anggota legislatif (caleg). Karena kesulitan ini maka banyak sekali caleg dari berbagai partai politik yang membiayai sendiri kampanyenya. Selain itu, ada beberapa partai yang mensyaratkan anggotanya yang ingin menjadi caleg untuk mengumpulkan uang dengan jumlah minimum agar dimasukkan sebagai caleg. Dana-dana ini tidak dilaporkan kepada bendahara partai sehingga tidak tercatat dalam catatan penerimaan dana.

Masalah lain yang kami temukan adalah bahwa laporan keuangan yang dilaporkan kepada KPU tidak cukup terbuka (tidak *full disclosure*) dan tidak cukup mewakili kegiatan partai tersebut secara nasional. Yang diaudit oleh auditor publik adalah hanya DPPnya saja, sedangkan cabang dan ranting tidak diaudit. Padahal ada banyak dana yang beredar di cabang, di ranting ataupun di caleg yang tidak dikelola oleh bendahara DPP, yang berarti dana-dana tersebut tidak tercatat sebagai pemasukan oleh DPP, sehingga tidak diaudit dan tidak dilaporkan ke publik. Lubang ini dipakai oleh partai untuk mengatasi batasan jumlah dana yang dapat diberikan oleh individu dan perusahaan.

Persoalan lain adalah bahwa ada banyak sumbangan yang

berikan secara spontan oleh para pendukung partai politik baik dalam bentuk natura ataupun tunai. Sumbangan ini ada yang diberikan dalam bentuk menyediakan berbagai fasilitas, dukungan kampanye, atau pengeluaran uang tunai yang dikelola sendiri, dan sebagainya. Fasilitas yang disediakan misalnya transportasi, untuk mengangkut masa pada saat rapat akbar atau untuk calon legislatif dan presiden. Laporan sumbangan natura ini dilaporkan dengan sangat tidak memadai bahkan ada yang tidak melaporkan sama sekali.

Beberapa contoh misalnya soal transportasi calon presiden. Hampir semua kandidat presiden partai-partai besar melakukan perjalanan kampanyenya dengan memakai helikopter. Kemudian dalam kendaraan sehari-hari memakai mobil mewah, yang tiba-tiba saja muncul dan dipakai oleh si kandidat padahal publik tahu bahwa mobil itu bukanlah kepunyaan sang kandidat. Tetapi dalam laporan keuangan, publik tidak dapat melihat secara jelas pos pengeluaran untuk membayar helikopter dan mobil mewah ini, padahal biayanya pasti sangat besar. Golkar misalnya hanya melaporkan biaya perjalanan kampanye hanya sebesar Rp 461.933.120. Angka ini tentu tidak mewakili perjalanan petinggi-petinggi dan caleg-caleg serta calon presiden Golkar yang sangat ekstensif pada waktu itu.

Sumbangan natura lain yang tidak muncul di dalam laporan keuangan adalah biaya-biaya rapat raksasa. Biaya-biaya ini antara lain biaya pengerahan massa dalam bentuk pengangkutan (bus atau truk), membayar artis (penyanyi, pelawak, band, dan sebagainya), panggung, dan sebagainya. Selain itu, dana pembuatan bendera, poster, spanduk, dan iklan, hanya sedikit yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Kalau dilihat dari intensifnya dan ekstensifnya penyebaran informasi dari partai-partai besar, maka dana tersebut secara logika awam pasti jauh lebih besar dari yang dilaporkan, tetapi yang muncul dalam laporan keuangan kampanye jauh lebih sedikit.¹⁵

Untuk partai yang berkuasa, dalam hal ini Golkar, sangat sulit untuk menemukan dan membedakan mana biaya yang

¹⁴⁾ Mengenai hal ini, lihat juga laporan ICW tahun 2001: "Mekanisme Keuangan Partai Politik dan Implikasinya Terhadap Proses Demokratisasi di Indonesia."

ditanggung rakyat yang dipakai pejabat pemerintah untuk kampanye Golkar. Biaya perjalanan presiden, menteri, dan pejabat di bawahnya walaupun secara teori mereka sudah tidak boleh lagi berkampanye, namun tetap dapat melakukan pertemuan untuk kepentingan Golkar dalam perjalanan dinas. Selain itu, juga sangat sulit untuk mencegah dipakainya dana publik untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat karitatif. Kasus dana JPS yang disalurkan lewat partai politik yang berkuasa pada saat itu, yakni Golkar, jelas-jelas telah melanggar etika dan aturan main kampanye, tetapi sangat sulit untuk dideteksi.

Banyak penyumbang tidak melaporkan nama dan alamatnya secara jelas. Bahkan menurut para auditor, banyak sumbangan yang hanya menerakan kata-kata "Hamba Allah" dalam kolom nama dan alamat penyumbang. Hal ini bisa dijadikan peluang untuk memberikan sumbangan melewati batas maksimum yang diizinkan undang-undang dengan memberikan sumbangan lebih dari satu kali dengan nama "Hamba Allah" tersebut. Tentu petinggi partai tahu siapa yang memberikan sumbangan ini.

Ada pinjaman dari pribadi yang melebihi batas maksimum sumbangan individu, namun pinjaman ini tidak dengan akta perjanjian kapan dibayar dan untuk berapa lama. Dugaan kami ini hanya digunakan sebagai taktik untuk menghindari batas maksimum sumbangan individu.

Tidak ada partai yang melaporkan dana kampanyenya lebih dari batas maksimum dana kampanye yang ditetapkan KPU, yaitu sebesar Rp 110 milyar. Partai-partai kecil pada umumnya hanya melaporkan penggunaan keuangan dari jumlah dana kampanye yang diterima dari pemerintah yaitu sebesar Rp 150 juta saja atau yang Rp 1 milyar saja. Mungkin mereka tidak berhasil menggalang dana dari publik, namun ada juga yang bersikeras menyatakan bahwa kewajiban mereka membuat audit hanyalah sebatas audit untuk dana yang mereka terima dari pemerintah saja.

Hampir semua auditor yang mengaudit dana kampanye Pemilu 1999 tidak dapat mengeluarkan opini mengenai penge-

lolaan keuangan partai politik peserta kampanye Pemilu. Hal ini disebabkan karena partai-partai tidak mempunyai catatan keuangan yang memadai dan memenuhi standar akuntansi yang dipakai umum, terutama di kantor-kantor cabang dan ranting. Pencatatan yang baik hanya ada di bendahara DPP. Ini merupakan kelemahan tetapi dapat pula dipakai sebagai taktik untuk menghindari dari batasan-batasan yang disebutkan di atas.

Partai politik tidak menyampaikan laporan keuangan yang standar, sebagaimana yang disampaikan ke MA dan KPU, karena:

- (1) Didalam UU Partai Politik tidak ada kewajiban partai politik menyampaikan laporan keuangan (dengan kata lain didalam UU Partai Politik tidak ada kewajiban partai politik menyampaikan laporan keuangan sesuai standar).
- (2) Standar akuntansi yang ada tidak cukup menjadi pedoman bagi partai politik.

Semua laporan audit ini dilaporkan ke Mahkamah Agung, dan disimpan di Mahkamah Agung. Tidak ada tindak lanjut dalam bentuk penelitian apakah laporan tersebut benar sesuai dengan kenyataan, apakah ada pelanggaran-pelanggaran, dan sebagainya. Status laporan audit yang tidak memberikan opini kemudian tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung untuk ditelusuri lebih jauh. Mahkamah Agung tidak mempunyai tim yang dapat menelusuri dan menindaklanjuti hasil audit laporan keuangan partai-partai ini.

Standar laporan partai politik adalah menggunakan PSAK 45 yang dikeluarkan oleh IAI, yaitu standar akunting yang dikeluarkan untuk organisasi nirlaba. Dari laporan keuangan yang ada maka persoalan-persoalan yang dikemukakan di atas tidak terekam dengan baik. Tidak terekamnya karakteristik partai politik bukan hanya tidak dicatat, tetapi menurut pendapat kami, PSAK 45 ini memang tidak memadai untuk merekam hal-hal yang diatur dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik.

Keterbatasan pada pedoman akuntansi keuangan dan penyusunan laporan keuangan ini mengakibatkan lemahnya sarana yang dapat dipergunakan sebagai mekanisme akunta-

bilitas keuangan dan transparansi keuangan. Keterbatasan ini mengakibatkan tidak terkendalinya keuangan partai politik yang pada gilirannya tidak mampu mencegah bahkan mengurangi praktek politik uang.

Kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan ini diperparah dengan tidak adanya kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan partai politik kepada masyarakat secara luas. Dengan demikian, masyarakat sebagai *stakeholder* utama partai politik tidak dapat menggunakan laporan keuangan tersebut sebagai alat untuk mengontrol penyalahgunaan keuangan partai politik dan tidak mengetahui sumber keuangan dan pengalokasiannya. Karena itu pula, keterbukaan partai politik dalam hal keuangan yang merupakan informasi penting bagi warga negara untuk menilai dan memutuskan dukungannya terhadap partai politik menjadi sulit diharapkan.

Kelemahan-kelemahan yang kami temukan di atas disebabkan juga karena pasal-pasal dalam undang-undang yang mengatur keuangan ini sangat lemah dan sangat sedikit mengatur mengenai hal ini. Ada banyak kelemahan yang dipakai oleh partai untuk menghindari aturan-aturan tersebut. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain tidak ada batasan atau larangan mengenai jumlah dana yang boleh diterima dari pemerintah. Tidak ada juga larangan untuk tidak memakai fasilitas publik dalam melakukan kampanye bagi petinggi partai yang masih menjabat sebagai pejabat publik. Tidak ada kewajiban untuk melakukan pencatatan sumbangan dan fasilitas yang didapat pada tiap level manajemen partai, sehingga banyak sumbangan dalam bentuk tunai dan natura yang tidak tercatat. Tidak ada kewajiban untuk mencatat seluruh sumbangan yang dipakai untuk kepentingan partai ke dalam catatan keuangan partai yang dikelola sekjen dan bendahara. Tidak ada aturan yang memisahkan antara dana kampanye dan dana rutin partai.

BAB 7- Tinjauan Terhadap PSAK 45 dan Kebutuhan Standar Akuntansi untuk Partai Politik

USULAN yang disampaikan dalam makalah ini bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan adanya standar pelaporan diharapkan laporan keuangan organisasi partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi. Pertanyaan utamanya adalah: *Apakah PSAK 45 dapat dipakai sebagai standar pelaporan keuangan partai politik?* Untuk menjawabnya, harus dibedah dahulu apa itu PSAK 45 dan kemudian dikonfrontasikan dengan karakter partai politik.

PSAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 yang dikeluarkan oleh IAI untuk organisasi nirlaba. Dalam audit yang dikoordinir oleh IAI untuk dana kampanye pada tahun 1999 dan laporan keuangan, maka PSAK 45 inilah yang dipakai. Ada tiga pendapat dalam hal ini untuk pemakaian PSAK.

Pendapat pertama mengatakan PSAK 45 masih bisa dipakai sebagai standar akuntansi keuangan partai politik, karena karakter partai politik mirip dengan karakter organisasi nirlaba. Yang perlu dibuat adalah pedoman pembuatan laporan keuangan/pedoman audit keuangan partai politik untuk melengkapi PSAK 45 tersebut.

Pendapat kedua menyatakan bahwa tidak perlu membuat standar akuntansi keuangan khusus partai politik tetapi memodifikasi PSAK 45 sehingga memenuhi kebutuhan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Modifikasi lalu dilengkapi dengan pedoman pembuatan dan pencatatan laporan keuangan.

Pendapat ketiga menyatakan perlu dibuat suatu standar laporan keuangan khusus untuk partai politik. Karena karakter partai politik tidak sama dengan karakter organisasi nirlaba. Beberapa karakteristik khusus partai politik tersebut antara lain: jika pada organisasi nirlaba pada umumnya terdapat kejelasan jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkannya, maka tujuan utama partai politik adalah dalam rangka meraih kekuasaan politik; perjuangan utama partai politik dilakukan melalui Pemilihan Umum, kepentingan publik yang lebih besar; dan adanya kegiatan besar lima tahunan yaitu kegiatan kampanye. Di samping itu, beberapa peraturan yang secara khusus mengatur partai politik sehingga menyebabkan kekhususan pada keuangan partai politik. Undang-undang ini berbeda dengan undang-undang yang mengatur partai politik. Karena faktor kekuasaan yang dimiliki partai politik, maka aturan-aturan keuangan partai politik harus lebih ketat untuk mencegah korupsi politik dan dominasi kelompok-kelompok kepentingan.

Dari hasil penelitian ini, kami cenderung pada posisi mendukung pendapat ketiga, yaitu bahwa partai politik memerlukan suatu standar akuntansi khusus partai politik. Perbedaan karakteristik ini mengakibatkan perbedaan transaksi keuangan, bentuk laporan keuangan dan pengukuran-pengukuran tertentu terhadap pos-pos dalam laporan keuangan. Adapun alasan-alasannya dijelaskan di bawah ini.

Tabel 1
Perbedaan Karakter Antara
Organisasi Nirlaba dan Partai Politik

Organisasi Nirlaba	Partai Politik
UU Yayasan.	UU Partai Politik dan UU Pemilu.
Tidak ada batasan penyumbang.	Ada batasan penyumbang.
Tidak ada batasan maksimum jumlah sumbangan.	Ada batasan maksimum jumlah sumbangan.

Organisasi Nirlaba	Partai Politik
Tidak ada kewajiban melaporkan daftar penyumbang (terutama individu).	Daftar penyumbang wajib dilaporkan.
Hasil kegiatan berupa jasa pelayanan untuk kepentingan umum.	Hasil kegiatan berupa kekuasaan politik.
Akuntabilitas berupa kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi dan manajemen yang baik.	Akuntabilitas berupa bersih dari politik uang, kepatuhan pada hukum dan posisi politik sesuai dengan janji kepada rakyat.
Kinerjanya dinilai dari rasio biaya terhadap kualitas jasa dan jasa/produk sosial yang dihasilkan.	Kinerjanya dinilai dari rasio biaya dan jumlah suara yang didapatkannya dalam Pemilu.
Kecuali untuk ormas, pada umumnya organisasi nirlaba bukan merupakan organisasi publik sehingga kebutuhan publik untuk menilai kinerjanya lebih kecil dibanding partai politik	Merupakan organisasi publik sehingga kebutuhan publik untuk menilai kinerja partai politik lebih besar dibanding organisasi nirlaba lainnya

Dari tabel diatas jelaslah bahwa karakter organisasi nirlaba tidak sama dengan karakter partai politik, sehingga dengan demikian standar laporan keuangannya pun tidak bisa sama. Laporan PSAK 45 menyajikan laporan kepada pengurus organisasi, donatur, kelompok dampingan dan publik mengenai kinerja organisasi yang berkenaan dengan jumlah dana yang dia terima dan jenis kegiatan yang dilakukannya.

Akuntabilitas di sini lebih banyak diarahkan kepada apakah organisasi tersebut telah menjalankan manajemen organisasi yang baik, dalam hal ini keuangan, dan melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan yang lain adalah apakah kegiatan yang dilakukan memberikan dampak yang seimbang dengan dana yang dikeluarkan.

Sedangkan akuntabilitas dari partai politik diukur dari kepatuhannya pada undang-undang dan peraturan yang mengaturnya, serta apakah ada konflik kepentingan di dalam manajemen dan keuangan partai politik yang bersangkutan. Kegiatan partai politik berhubungan dengan menarik minat warga negara sebanyak-banyaknya untuk memilih dia (dalam kampanye) atau melakukan pendidikan politik bagi warga negara anggotanya serta *lobby* dan aktivitas politik lainnya (di luar kampanye). Sehingga kegiatan yang dia laporkan adalah bagaimana partai politik tersebut telah menjalankan amanat rakyat yang memilih dia. Laporan keuangan kemudian memberikan informasi kepada publik bagaimana partai politik itu dijalankan, dan apakah ada dominasi kelompok tertentu pada partai tersebut yang diakibatkan oleh dominasi keuangan kelompok tersebut di dalam partai atau tidak. Partai politik harus menunjukkan kepada publik bahwa dia bebas dari politik uang, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh karena itu maka aturan-aturan partai politik membatasi jumlah sumbangan dan sumber sumbangan dan mewajibkan melaporkan seluruh penyumbang kepada publik. Hal-hal seperti ini tidak diatur dalam undang-undang yang mengatur organisasi nirlaba (misalnya UU Yayasan).

Selain informasi mengenai kemungkinan konflik kepentingan dan politik uang, laporan keuangan partai politik juga menunjukkan apakah partai tersebut merupakan partai yang patuh dan hormat pada aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Kepatuhan ini penting, karena bagaimana mungkin sebuah partai politik dapat menjalankan kekuasaan negara apabila dia sendiri tidak mematuhi dan menjalankan undang-undang yang mengaturnya. Sehingga kepatuhan ini merupakan sebuah laporan tersendiri yang harus dikemukakan oleh auditor dalam laporan keuangan partai politik.

Mengenai konflik kepentingan dan kepatuhan ini, tidak diatur dalam PSAK 45. Oleh karena itu, PSAK 45 tidak bisa dipakai sebagai standar akuntansi keuangan partai politik. Perlu ada standar akuntansi keuangan khusus partai politik. Sudah tentu pihak yang berwenang membuat standar

akuntansi keuangan adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Namun demikian, mandat pembuatan standar ini haruslah diberikan oleh UU Partai Politik. Oleh karena itu, kami mengusulkan IAI untuk membuat PSAK khusus untuk partai politik dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Merupakan organisasi nirlaba yaitu organisasi yang tidak mencari keuntungan finansial.
- b) Entitas demokrasi yang memperjuangkan kepentingannya melalui Pemilihan Umum.
- c) Sumber daya utama entitas berasal dari iuran anggota, dan para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- d) Entitas yang tidak dapat mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
- e) Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti kepemilikan dalam partai politik tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.
- f) Terikat dengan peraturan dan perundang-undangan khusus yang mempunyai implikasi terhadap perlakuan akuntansinya
- g) Hidup dari sumbangan masyarakat luas, oleh karena itu laporan keuangannya harus memuat dengan jelas daftar penyumbang lengkap dengan identitas.
- h) Entitas yang harus bebas dari konflik kepentingan politik uang dan patuh pada aturan-aturan yang mengaturnya.
- i) Kinerjanya dilihat dari jumlah suara yang didapatkannya dalam Pemilihan Umum.
- j) Struktur pengorganisasian partai politik tersebar di berbagai tingkat daerah (perlu entitas pelaporan dan pelaporan konsolidasi).
- k) Partai politik merupakan organisasi publik sehingga akuntabilitas publik sangat besar.

BAB 8- Rekomendasi

BERDASARKAN argumentasi yang diuraikan di Bab VI, maka jelaslah bahwa perlu ada Standar Akuntansi khusus untuk partai politik. Sampai dengan saat ini, belum ada standar akuntansi keuangan, baik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai wadah organisasi profesi akuntan Indonesia maupun oleh lembaga pengawas partai politik (Mahkamah Agung dan Komisi Pemilihan Umum), yang secara khusus dapat dijadikan dasar penyusunan laporan keuangan bagi partai politik.

Dengan dasar adanya perbedaan karakteristik, perbedaan kepentingan pemakai laporan keuangan dan adanya transaksi-transaksi khusus partai politik, diperlukan adanya standar akuntansi keuangan khusus yang mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan penyempurnaan standar akuntansi keuangan ini diharapkan laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipergunakan oleh para pengguna laporan keuangan dan tidak menyesatkan. Dengan demikian, transparansi di bidang keuangan dapat diwujudkan yang pada gilirannya penyalahgunaan dan pelanggaran keuangan oleh partai politik serta politik uang dapat dicegah atau setidaknya dikurangi.

Untuk membuat standar akuntansi partai politik, pertama harus ditentukan terlebih dahulu siapa pengguna laporan tersebut. Setelah itu baru ditentukan bentuk dan jenis laporan, dan entitas laporan. Laporan keuangan ini merupakan laporan

keuangan terkonsolidasi dari hierarki terendah sampai tertinggi.

Pengguna Laporan Keuangan Partai Politik

Pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi dalam laporan keuangan partai politik:

- pengurus;
- anggota;
- pemerintah, termasuk Mahkamah Agung dan lembaga pengawas partai politik;
- penyumbang;
- kreditur; dan
- publik atau masyarakat luas, terutama konstituen partai politik

Jenis Laporan Keuangan Partai Politik

(1) Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan partai politik merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik. Laporan ini terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktifitas, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan Pemilu

Laporan keuangan Pemilu merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan Pemilu, terutama pertanggungjawaban dana kampanye.

Entitas Laporan Keuangan

- Tujuan dari entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi yang menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan partai politik.
- Entitas pelaporan keuangan partai politik terdiri dari: (a) pengurus tingkat pusat, (b) pengurus daerah tingkat I, (c) pengurus daerah tingkat II, (d) pengurus tingkat kecamatan, dan (e) pengurus tingkat desa/kelurahan.

Laporan Keuangan Konsolidasi

- Laporan keuangan partai politik merupakan laporan keuangan konsolidasi dari seluruh struktur organisasi partai politik.

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Kerangka ini dibuat dengan berdasarkan pada PSAK 45, UU No. 2 dan No. 3 tahun 1999, perdebatan pada proses RUU Parpol dan Pemilu yang sedang terjadi pada saat laporan ini dibuat, serta beberapa standar akuntansi keuangan dari negara-negara lain, terutama Inggris.

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu partai politik untuk memenuhi kepentingan para anggota, penyumbang, pemerintah dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi partai politik, serta masyarakat luas.¹⁶ Informasi yang perlu diberikan dalam laporan keuangan partai politik adalah mengenai kepatuhan terhadap undang-undang tentang keuangan partai politik serta indikasi adanya politik uang dan konflik kepentingan.

Secara lebih rinci, tujuan laporan keuangan partai politik adalah memberikan informasi keuangan untuk :

a) Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada partai politik dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan partai politik.

b) Manajerial

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan partai politik serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan aktiva bersih.

¹⁶ Referensi mengenai hal ini diambil dari "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba".

- c) Menyediakan informasi bagi kepatuhan terhadap undang-undang (*compliance*) dan bebas dari konflik kepentingan dan politik uang.

Ruang Lingkup laporan keuangan partai politik, termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah, sifat, likuiditas, dan fleksibilitas aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu partai politik, serta hubungan antara aktiva dan kewajiban.
- b) Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih.
- c) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya.
- d) Cara partai politik mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
- e) Pertanggungjawaban keuangan partai politik dalam kegiatan Pemilu.
- f) Laporan aktivitas partai politik secara rutin, misalnya kegiatan kongres, munas, rapim, malam dana, pendidikan politik, kegiatan *think tank*, ulangtahun partai, dan sebagainya.
- g) Analisis mengenai kepatuhan terhadap undang-undang, terutama mengenai batasan jumlah sumbangan, sumber sumbangan, dan identitas penyumbang, pengelolaan keuangan.
- h) Catatan mengenai pencatatan akuntansi partai politik, jangka waktu catatan, apakah ada data yang dimusnahkan, atau tidak lengkap, penyimpanan data, dan sebagainya.
- i) Catatan mengenai hibah dan sumbangan yang berbentuk barang dan jasa yang dinilai berdasarkan harga pasar. Sumbangan-sumbangan yang bersifat spontan dari masyarakat harus dicatat, tetapi yang menonjol dalam segi jumlah dari satu kelompok harus diberikan perhatian dan catatan khusus.

Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda, dan informasi dalam suatu laporan keuangan biasanya melengkapi informasi dalam laporan keuangan yang berbeda.

Laporan Posisi Keuangan

- Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.
- Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu anggota partai politik, para penyumbang, kreditor, masyarakat dan pihak-pihak lain untuk menilai:
 - (1) Kemampuan partai politik untuk memperjuangkan kepentingan anggota, bangsa dan negara secara berkelanjutan.
 - (2) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Penyajian Aktiva dan Kewajiban

- Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai sifat, likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen.
- Kas atau aktiva lain yang dibatasi penggunaannya oleh penyumbang harus disajikan terpisah dari kas atau aktiva lain yang tidak terikat penggunaannya. Pembatasan penggunaan aktiva tersebut bisa bersifat permanen maupun temporer, baik pembatasan waktu maupun tujuan penggunaan aktiva dimaksud.

Pengakuan dan Pengukuran Aktiva dan Kewajiban

- Aktiva diakui dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh oleh partai politik dan aktiva tersebut mempunyai

nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

- Kewajiban diakui dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang.
- Jumlah yang harus diperlakukan sebagai pendapatan sumbangan.
- Pada prinsipnya, aktiva diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Sedangkan kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
- Pengukuran pos-pos dalam laporan posisi keuangan menggunakan nilai historis. Aktiva yang berasal dari sumbangan berupa barang atau jasa harus dinilai menurut nilai pasar yang berlaku pada saat itu. Sedangkan pinjaman yang bebas bunga atau mempunyai tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai pasar harus dinilai berdasarkan nilai pasar yang wajar.

Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat

- Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat.
- Informasi mengenai sifat dan jumlah pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Catatan: Alternatif Pengelompokan Aktiva Bersih

- (1) Aktiva bersih lancar: selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar.
- (2) Aktiva bersih diinvestasikan (aktiva yang diinvestasikan secara permanen, aktiva tetap, dan aktiva lainnya).
- (3) Aktiva bersih dicadangkan (aktiva bersih yang dicadangkan).

Laporan Aktivitas

- Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai:
 - (1) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih.
 - (2) Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain.
 - (3) Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau kegiatan.
- Aktivitas yang dilaporkan ada dua macam: kegiatan di luar kampanye (untuk laporan keuangan tahunan) dan kegiatan kampanye (laporan dana kampanye). Biaya-biaya dan sumbangan kampanye harus menjelaskan secara rinci kegiatan-kegiatan antara lain: iklan (radio, televisi, majalah/koran), rapat raksasa, perjalanan (biaya transportasi), biaya pawai, pertunjukan musik, dan sebagainya. Semua sumbangan baik dalam bentuk uang tunai maupun barang/jasa harus dilaporkan dengan nilai pasar yang berlaku saat itu. Kegiatan di luar kampanye harus memasukkan seluruh kegiatan partai politik termasuk kegiatan organisasi *onderbouw* maupun yayasan atau *think tank* yang dibentuknya, kegiatan pencarian dana, kongres, malam dana, munas, ulang tahun, dan sebagainya.
- Informasi dalam laporan aktivitas dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk:
 - (1) Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode
 - (2) Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan partai politik dalam memperjuangkan kepentingan politiknya.
 - (3) Menilai pelaksanaan tanggungjawab dan kinerja pengurus.

Perubahan Kelompok Aktiva Bersih

- Laporan aktivitas menyajikan perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode.
- Pendapat dan keuntungan yang menambah aktiva bersih, serta beban dan kerugian yang mengurangi aktiva bersih

dikelompokkan berdasarkan klasifikasi pendapatan, beban keuntungan dan kerugian.

Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian:

- Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat.
- Sumbangan disajikan sebagai aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan.
- Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.
- Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam kelompok aktiva bersih tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas.

Informasi Pendapatan dan Beban

- Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- Sebagai perwujudan kewajiban partai politik untuk memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangannya, serta terbuka untuk diaudit oleh akuntan publik, dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan daftar penyumbang dan jumlah sumbangannya, serta informasi lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Laporan aktivitas menyajikan jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian organisasi manajemen. Misalnya keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan gedung yang tidak digunakan lagi.

Informasi Program atau Kegiatan

- Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional seperti menurut kelompok program kegiatan utama dan aktivitas pendukung.
- Klasifikasi secara fungsional bermanfaat untuk membantu para penyumbang, kreditur, dan pihak lain dalam menilai program dan kegiatan partai politik, serta penggunaan sumber daya.
- Di samping penyajian klasifikasi beban secara fungsional, partai politik dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya, misalnya berdasarkan gaji, sewa, listrik, bunga, dan penyusutan.

Laporan Arus Kas

Tujuan laporan arus kas:

- Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas:

- Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas.

Laporan Keuangan Pemilu

Tujuan laporan keuangan Pemilu:

- Laporan keuangan Pemilu yang merupakan pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan Pemilu, terutama pertanggungjawaban dana kampanye. Tujuan utama dari laporan keuangan Pemilu adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana untuk kegiatan kampanye Pemilu.

Klasifikasi pendapatan dan beban Pemilu:

- Pendapatan Pemilu yang merupakan penerimaan dana dalam kegiatan Pemilu diklasifikasikan berdasarkan sifat dan sumber dana. Pengklasifikasian sumber dana tersebut dapat

dilakukan antara lain:

- (1) Penerimaan kas dari pinjaman, baik pinjaman dari kas partai politik maupun pihak ketiga.
- (2) Penerimaan kas dari sumbangan, yang dipisahkan dari sumber penyumbang, antara lain perorangan, perusahaan, dan pemerintah.
- (3) Penerimaan kas dari iuran anggota
- (4) Penerimaan kas dari bunga dan hasil investasi yang diperkenankan lainnya.

Usulan-Usulan Lain untuk Perubahan Sistem Pelaporan Keuangan Partai Politik

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan standar akuntansi di Indonesia dan perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan, kami mendapatkan masukan dari dua badan terkait yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang merupakan lembaga non-pemerintah, dan Badan Akuntansi dan Keuangan Negara (BAKUN).

Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang akan melaksanakan sistem kontrol terhadap partai politik. Menurut IAI pengawasan harus dilakukan oleh organisasi yang independen dan bukan dari pemerintah karena partai politik tidak boleh berada di bawah pemerintah.

Sementara itu, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang seharusnya dikeluarkan oleh Badan Akuntansi dan Keuangan Negara (BAKUN) sementara ini masih berbentuk draf yang isinya mencakup standar akuntansi yang berlaku untuk pemerintah pusat dan daerah. Secara perlahan, standar akuntansi ini juga akan dikembangkan untuk mencakup semua sektor publik, terlebih dengan adanya perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah akan membutuhkan acuan yang jelas dalam menyusun laporan keuangan (pertanggungjawaban) sesuai amanah UU. No. 22 dan 25 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam membuat standar akuntansi ini akan dibentuk dewan standar yang nantinya akan menerbitkan pedoman-pedoman pelaksanaan standar akuntansi keuangan

tersebut dalam sistem akuntansi keuangan pusat dan daerah. Dewan standar ini akan beranggotakan tim dari BAKUN, IAI serta Dirjen Otonomi Daerah. Selain itu dewan ini juga akan menyusun PSAK untuk sektor publik seperti rumah sakit, universitas dan badan layanan umum lainnya.

Menurut BAKUN, sebuah laporan keuangan sektor publik harus memuat :

- 1) Laporan neraca (posisi keuangan)
- 2) Laporan aktivitas (rugi laba); dan
- 3) Laporan arus kas.

Sebenarnya standar akuntansi pemerintah bisa saja di pakai untuk partai politik karena partai politik juga merupakan organisasi nirlaba. Walaupun begitu, partai politik bukanlah sektor publik (bukan milik pemerintah) sehingga dalam hal tertentu tidak bisa sepenuhnya menggunakan standar akuntansi yang dikeluarkan pemerintah. Dengan demikian pedoman akuntansi khusus untuk partai politik akan diperlukan, terutama untuk mencatat pos-pos berikut:

1. Dana Bantuan Pemerintah

Dana bantuan yang berasal dari pemerintah sepenuhnya berlaku standar akuntansi pemerintah (untuk pertanggung jawaban dan penggunaan dana Pemilu yang diterima melalui KPU). Bisa saja laporan penggunaan dana tersebut menggunakan SAP yang dibuat oleh KPU, selama itu ada konsensus atau peraturan yang mengatur. Karena sumber dana dari bantuan pemerintah cukup besar peranannya untuk partai politik maka perlu adanya penegasan bahwa prosedur anggaran dan perbendaharaan berlaku penuh dalam pertanggungjawaban dan penggunaan dana tersebut. Sedangkan untuk sumber dana dari pihak lain akan dipertanggungjawabkan kepada pemiliknya. Artinya, dana yang diterima dari APBN melalui KPU harus di pertanggungjawabkan dengan proses dan prosedur pertanggungjawaban yang sudah baku. Misalnya bantuan dana yang bersifat langsung parpol harus bisa menunjukkan bukti-bukti sedangkan yang bantuannya bersifat blok, sesudah dana tersebut di gunakan parpol harus menyampaikan laporan

(model uang yang harus di pertanggung jawabkan) atau model pembayaran langsung.

2. Laporan Parpol

Laporan parpol tergantung peruntukannya, artinya parpol harus menyampaikan laporan sesuai dengan UU yang berlaku, hal ini juga berlaku untuk dana kampanye, baik itu bersumber dari APBD (Pemda) dan APBN melalui KPU (Pemerintah Pusat). Dalam laporan parpol penyaluran dana dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang berasal dari sumber negara dalam laporan pertanggung jawaban harus tergambar dengan jelas termasuk penggunaannya oleh DPD (bukti disertakan) atau laporan keuangan konsolidasi. Sementara bantuan dalam bentuk natura atau fasilitas harus disesuaikan dengan nilai pasar yang tergambar dalam laporan KPU kepada pemerintah. Laporan parpol juga harus terperinci untuk apa saja dana bantuan dari pemerintah itu apakah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Bantuan ini mengandung dua aspek:

- a) Uang dalam laporan keuangan tergambar jumlah uang yang diterima dan penggunaannya.
- b) Barang atau jasa dalam laporan neraca tergambar sesuai dengan nilai uang barang dan jasa tersebut.

Daftar Pustaka

- Alatas, SyedHussein. *Corruption and the Destiny of Asia*. Malaysia: Prentice Hall (M) Sdn. Bhd. And Simon & Schuster (Asia) Pte. Ltd. 1999.
- Brookings Institution; Joyce Foundation; Carnegie Foundation; and Open Society Institute. Campaign Finance Reform: *The House Debate Resumes*. Washington DC: The Brookings Institution. 8 February 2002. Dikutip dari situs tanggal 13 September 2002" tanggal 13 September 2002.
- Cerny, Pavel and Brady Clough. *Innovation and Transparency in Political Party Financing in The Czeeh Republic*. Prague. 2001.
- Elections Canada On-Line. *Contributions and Expenses at a Federal Election or by-Election*. Dikutip dari situs "http://www.elections.ca" http://www.elections.ca tanggal 13 September 2002.
- Elections BC News Bulletin. *Elections Financing: Financial Reporting under the Election Act*. Dikutip dari situs tanggal 13 September 2002" http://www.elections.bc/bulletin/b_efin-rep.htm tanggal 13 September 2002.
- Election Offenses*. The Official Philippine COMELEC Web Site.
- Electoral Commission. *The Legislation*. Dikutip dari situs: http://www.electoralcommission.gov.uk/legislation.htm tanggal 13 September 2002.
- Electoral Contributions and Expenditures*. The Official Philippine COMELEC Web Site.
- Federal Election Commission (FEC). *The FEC and the Federal Cam-*

paign Finance Law. Washington DC: The Federal Election Commission, August 1996. Dikutip dari situs: tanggal 13 September 2002” <http://www.fee.gov/pages/fecfecfa.htm> tanggal 13 September 2002.

Hodess, Robin (ed); Jessie Banfield; dan Toby Wolfe. *Global Corruption Report 2001*. Berlin: Transparency International. 2001.

Heywood, Paul (ed). *Political Corruption*. Britain: Blackwell Publishers. 1997.

Historical Fundraising Trends. Dikutip dari situs : tanggal 13 September 2002” <http://www.opensecrets.org/pubs/whospayoo/historical.asp> tanggal 13 September 2002.

Huang, David. W. F. *Political Contribution in Taiwan: An Overview of Law and Practie*. Paper presented at a Conference of Democracy Forum. Seoul. 2001.

Hukumonline. *UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencurian Uang*. Jakarta: Hukumonline. 2002.

Ikatan Akuntans Indonesia. *Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba PSAK No. 45* Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. 1998.

Indonesia Corruption Watch. *Mekanisme Keuangan Partai Politik dan Implikasinya Terhadap Proses Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Laporan Hasil Riset. 2001.

Kantor Akuntan Publik Drs. Afrizal SY. *Laporan Audit Partai Syarikat Islam Indonesia 1995: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Afrizal SY. 1999.

Kantor Akuntan Publik Drs. Afrizal SY. *Laporan Audit Partai Syariat Islam Indonesia 1905: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Afrizal SY. 1999.

Kantor Akuntan Publik Drs. Arsyad dan Wongsoharsono. *Laporan Audit Partai Politik Islam Indonesia Masyumi: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Arsyad dan Wongsoharsono. 1999.

Kantor Akuntan Publik Drs. Arsyad dan Wongsoharsono. *Laporan Audit Partai Politik Islam Indonesia Masyumi: Laporan audit II 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Arsyad dan Wongsoharsono. 1999.

Kantor Akuntan Publik Bayudi Watu dan Rekan. *Laporan Audit Partai Demokrasi Indonesia: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Bayudi Watu & Rekan. 1999.

Kantor Akuntan Publik Bayudi Watu dan Rekan. *Laporan Audit Partai Demokrasi Indonesia: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Bayudi Watu & Rekan. 1999.

Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni dan Indra. *Laporan Audit Partai Kebangkitan Umat: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Indra. 1999.

Kantor Akuntan Publik Bayudi Watu & Rekan. *Laporan Audit Partai Demokrasi Indonesia: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Bayudi Watu & Rekan. 1999.

Kantor Akuntan Publik Dra. Ellyla Noorlisyati & Rekan. *Laporan Audit Partai Keadilan: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Dra. Ellyla Noorlisyati & Rekan. 1999.

Kantor Akuntan Publik Dra. Ellyla Noorlisyati & Rekan. *Laporan Audit Partai Keadilan: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Dra. Ellyla Noorlisyati & Rekan. 1999.

Kantor Akuntan Publik Drs. Ferdinand. *Laporan Audit Partai Aliansi Demokrat Indonesia: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Ferdinand. 1999.

Kantor Akuntan Publik Drs. Ferdinand. *Laporan Audit Partai Aliansi Demokrat Indonesia: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Ferdinand. 1999.

Kantor Akuntan Publik Drs. Suryanto Gunawan. *Laporan Audit Partai Pekerja Indonesia: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Suryanto

Gunawan, 1999.

- Kantor Akuntan Publik Drs. Suryanto Gunawan. *Laporan Audit Partai Pekerja Indonesia: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Suryanto Gunawan. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Bikbey Hamdan. *Laporan Audit Partai Indonesia Baru: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Bikbey Hamdan. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Bikbey Hamdan. *Laporan Audit Partai Indonesia Baru: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Bikbey Hamdan. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Yasin & Erwan Dukat. *Laporan Audit Partai Umat Islam: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Yasin & Erwan Dukat. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Yasin & Erwan Dukat. *Laporan Audit Partai Umat Islam: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Yasin & Erwan Dukat. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Hadisoeryo dan Maharani. *Laporan Audit Partai Republik: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Hadisoeryo dan Maharani. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Hadisoeryo dan Maharani. *Laporan Audit Partai Republik: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Hadisoeryo dan Maharani. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Lukman Hadianto. *Laporan Audit Partai Persatuan: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Lukman Hadianto. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Lukman Hadianto. *Laporan Audit Partai Persatuan: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Lukman Hadianto. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Haryono, Junianto & Saptoamal. *Laporan Audit Partai Nasional Demokrat: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Haryono,

Junianto & Saptoamal. 1999.

- Kantor Akuntan Publik Haryono, Junianto & Saptoamal. *Laporan Audit Partai Nasional Demokrat: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Haryono, Junianto & Saptoamal. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Irwanto. *Laporan Audit Partai Nasional Indonesia-Massa Marhaen: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Irwanto. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Irwanto. *Laporan Audit Partai Nasional Indonesia-Massa Marhaen: Laporan audit II 17 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Irwanto. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Imam, Bharata dan Rekan. *Laporan Audit Partai Daulat Rakyat: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Imam, Bharata dan Rekan. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Imam, Bharata dan Rekan. *Laporan Audit Partai Daulat Rakyat: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Imam, Bharata dan Rekan. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. M. Isjwara. *Laporan Audit Partai Nasional Bangsa Indonesia: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. M. Isjwara. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. M. Isjwara. *Laporan Audit Partai Nasional Bangsa Indonesia: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. M. Isjwara. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Jailani & Rekan. *Laporan Audit Partai Umat Muslimin Indonesia: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Jailani & Rekan. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Jailani & Rekan. *Laporan Audit Partai Umat Muslimin Indonesia: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Jailani & Rekan. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Johan, Malonda, dan Rekan. *Laporan*.

Audit Partai Keadilan dan Persatuan: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Johan, Malonda, dan Rekan. 1999.

Kantor Akuntan Publik Drs. Johan, Malonda, dan Rekan. *Laporan Audit Partai Keadilan dan Persatuan: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999.* Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Johan, Malonda, dan Rekan. 1999.

Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul & Rekan. *Laporan Audit Partai Musyawarah Rakyat Banyak: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999.* Jakarta: Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul & Rekan. 1999.

Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul & Rekan. *Laporan Audit Partai Musyawarah Rakyat Banyak: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999.* Jakarta: Kantor Akuntan Publik Junaedi, Chairul & Rekan. 1999.

Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi Joewono. *Laporan Audit Partai Rakyat Demokratik: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999.* Jakarta: Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi Joewono. 1999.

Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi Joewono. *Laporan Audit Partai Rakyat Demokratik: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999.* Jakarta: Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi Joewono. 1999.

Kantor Akuntan Publik Drs. Subandi Juwono. *Laporan Audit Partai Masyumi Baru: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999.* Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Subandi Juwono. 1999.

Kantor Akuntan Publik Drs. Subandi Juwono. *Laporan Audit Partai Masyumi Baru: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999.* Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Subandi Juwono. 1999.

Kantor Akuntan Publik Drs. A. Rodi Kartamulja. *Laporan Audit Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999.* Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. A. Rodi Kartamulja. 1999.

Kantor Akuntan Publik Drs. A. Rodi Kartamulja. *Laporan Audit Partai Ikatan Pendukung kemerdekaan Indonesia: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999.* Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. A. Rodi Kartamulja. 1999.

Kantor Akuntan Publik Drs. Eddy Kalsim. *Laporan Audit Partai Buruh Nasional: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999.* Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Eddy Kalsim. 1999.

Kantor Akuntan Publik Drs. Eddy Kalsim. *Laporan Audit Partai Buruh Nasional: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999.* Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Eddy Kalsim. 1999.

Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Sumantri & Rekan. *Laporan Partai Persatuan Pembangunan: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999.* Jakarta: Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Sumantri & Rekan. 1999.

Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Sumantri & Rekan. *Laporan Partai Persatuan Pembangunan: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999.* Jakarta: Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Sumantri & Rekan. 1999.

Kantor Akuntan Publik Dra. Ika Moeslimah dan Rekan. *Laporan Audit Partai Musyawarah, Kekeluargaan, Gotong Royong: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999.* Jakarta: Kantor Akuntan Publik Dra. Ika Moeslimah dan Rekan. 1999.

Kantor Akuntan Publik Dra. Ika Moeslimah dan Rekan. *Laporan Audit Partai Musyawarah, Kekeluargaan, Gotong Royong: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999.* Jakarta: Kantor Akuntan Publik Dra. Ika Moeslimah dan Rekan. 1999.

Kantor Akuntan Publik Murni & Bakhtiar. *Laporan Audit Partai Nahdlatul Ummat: Laporan audit II 5 Maret 1999-17 Mei 1999.* Jakarta: Kantor Akuntan Publik Murni & Bakhtiar. 1999.

Kantor Akuntan Publik Murni & Bakhtiar. *Laporan Audit Partai Nahdlatul Ummat: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999.* Jakarta: Kantor Akuntan Publik Murni & Bakhtiar. 1999.

Kantor Akuntan Publik Drs. H. Rudolf Ritonga. *Laporan Audit Partai Kebangsaan Merdeka: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999.* Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. H. Rudolf Ritonga. 1999.

Kantor Akuntan Publik Drs. H. Rudolf Ritonga. *Laporan Audit Partai Kebangsaan Merdeka: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999.* Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. H. Rudolf Ritonga. 1999.

- Kantor Akuntan Publik Rasin, Ichwan & Co. *Laporan Audit Partai Nasional Indonesia-Front Marhaenis.- Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Rasin, Ichwan & Co. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Rasin, Ichwan & Co. *Laporan Audit Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis: Laporan audit II 19 Mei 1999 30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Rasin, Ichwan & Co. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Bustaman Rahim & Rekan. *Laporan Audit Partai Kebangkitan Bangsa: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Bustaman Rahim & Rekan. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Bustaman Rahim & Rekan. *Laporan Audit Partai Kebangkitan Bangsa: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Bustaman Rahim & Rekan. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Rishanwar. *Laporan Audit Partai Islam Demokrat: Laporan audit 15 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Rishanwar. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Rishanwar. *Laporan Audit Partai Islam Demokrat: Laporan audit II 19 Mei 1999 30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Rishanwar. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Utoyo Sugito & Rekan. *Laporan Audit Partai Bhinneka Tunggal Ika: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Utoyo Sugito & Rekan. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Utoyo Sugito & Rekan. *Laporan Audit Partai Bhinneka Tunggal Ika: Laporan audit II 19 Mei 1999 30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Utoyo Sugito & Rekan. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Danny Sughanda. *Laporan Audit Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Danny Sughanda. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Danny Sughanda. *Laporan Audit Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia: Laporan audit II 19 Mei 1999 30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs.

- Danny Sughanda. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Freddy Pam Situmorang. *Laporan Audit Partai Kristen Nasional Indonesia: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Freddy Pam Situmorang. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Freddy Pam Situmorang. *Laporan Audit Partai Kristen Nasional Indonesia: Laporan audit II 19 Mei 1999 30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Freddy Pam Situmorang. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Dedy Saefudin. *Laporan Audit Partai Syarikat Islam Indonesia: Laporan audit I 5 Maret 1999 17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Dedy Saefudin. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Dedy Saefudin. *Laporan Audit Partai Syarikat Islam Indonesia: Laporan audit II 19 Mei 1999 30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Dedy Saefudin. 1999.
- Kantor Akuntan Mohammad Sofwan & Co. *Laporan Audit Partai Abul Yatama: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Mohammad Sofwan & Co. 1999.
- Kantor Akuntan Mohammad Sofwan & Co. *Laporan Audit Partai Abul Yatama: Laporan audit II 19 Mei 1999 30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Mohammad Sofwan & Co. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Surjadi. *Laporan Audit Partai Katholik Demokrat: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Surjadi. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Surjadi. *Laporan Audit Partai Katholik Demokrat: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Surjadi. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Dra. Suharti & Rekan. *Laporan Audit Partai Rakyat Indonesia: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Dra. Suharti & Rekan. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Dra. Suharti & Rekan. *Laporan Audit Partai Rakyat Indonesia.- Laporan audit II 19 Mei 1999 30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Dra. Suharti & Rekan. 1999.

- Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan. *Laporan Audit Partai Golongan Karya: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan. *Laporan Audit Partai Golongan Karya: Laporan audit II 19 Mei 1999 -30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Bambang Sulistiyanto. *Laporan Audit Partai Solidaritas Pekerja: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Bambang Sulistiyanto. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Bambang Sulistiyanto. *Laporan Audit Partai Solidaritas Pekerja: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Bambang Sulistiyanto. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang S & Rekan. *Laporan Audit Partai Uni Demokrasi Indonesia: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang S & Rekan. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang S & Rekan. *Laporan Audit Partai Ui Demokrasi Indonesia: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang S & Rekan. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Tanok. *Laporan Audit Partai Cinta Damai: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Tanok. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Tanok. *Laporan Audit Partai Cinta Damai: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Tanok. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Haryo Tienmar. *Laporan Audit Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Haryo Tienmar. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Haryo Tienmar. *Laporan Audit Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs.

- Haryo Tienmar. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Amron Usman. *Laporan Audit Partai Nasional Indonesia-Supeni: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Amron Usman. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Amron Usman. *Laporan Audit Partai Nasional Indonesia-Supeni: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Amron Usman. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan. *Laporan Audit Partai Kebangkitan Muslim Indonesia: Laporan audit 15 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan. *Laporan Audit Partai Kebangkitan Muslim Indonesia: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Victor & Co. *Laporan Audit Partai Pilihan Rakyat: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei-1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Victor & Co. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Drs. Victor & Co. *Laporan Audit Partai Pilihan Rakyat: Laporan audit II 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Drs. Victor & Co. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Dr. H. Mohammad Zain & Rekan. *Laporan Audit Partai Bulan Bintang: Laporan audit I 5 Maret 1999-17 Mei 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Dr. H. Mohammad Zain & Rekan. 1999.
- Kantor Akuntan Publik Dr. H. Mohammad Zain & Rekan. *Laporan Audit Partai Bulan Bintang: Laporan audit I 19 Mei 1999-30 Juni 1999*. Jakarta: Kantor Akuntan Publik Dr. H. Mohammad Zain & Rekan. 1999.
- Komisi Pemilihan Umum. *Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 96 Tahun 1999: Penetapan Dana Kampanye Pemilihan Umum yang Diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum. 1999.
- Lane, Charles. *Supreme Court Upholds Party Spending Limits*.

Dikutip dari situs [http://www.Washingtonpost.com/tanggal.25 Juni 2001](http://www.Washingtonpost.com/tanggal.25.Juni.2001).

Lubis, Mochtar dan James C. Scott. *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor. 1993.

Masaru, Kohno. *Political Finance in Japan*.

Masaru, Kohno. *Regulations of Political Contribution in Japan: Regime, History and Prospect for Reform*. Aoyama Gakuin University. Draft.

Magleby, David B (ed). *Financing the 2000 Elections*. Washington DC: The Brookings Institution. 2002. Dikutip dari situs: "http://www.brooking.org/dybdocroot/campaignfinance/financing/contents.htm tanggal 13 September 2002" <http://www.brooking.org/dybdocroot/campaignfinance/financing/contents.htm> tanggal 13 September 2002.

Mann, Thomas E. The FEC: Administering and Enforcing Campaign Finance Law. *The New Campaign Finance Sourcebook*.

Notosusanto, Smita dan Hadar Gumay. *Political Financing in Indonesia: Prospect for Reform*.

Ortiz, Daniel R. *The First Amendment and The Limits of Campaign Finance Reform*.

Penjelasan Atas UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.

Pinto-Duschinsky, Michael. *Administration and Cost of Elections Project: Party and Candidate Financing*. Draft only. Dikutip dari situs tanggal 13 September 2002" <http://www.aceproject.org/main/englist/pe/ped.htm> tanggal 13 September 2002.

Posada-Carbo, Eduardo. *Democracy, Parties and Political Finance in Latin America*.

Political Parties Elections and Referendums Bill. Presented to the House of Commons on 20th December 1999. Dikutip dari situs tanggal 13 September 2002" <http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm199900cmbills/034/2000034.htm> tanggal 13 September 2002.

Pujas, Veronique and Martin Rhodes. *Party Finance and Political*

Scandal in Latin Europe. European University Institute: Working Paper RSC No. 98/10. March 1998. Dikutip dari situs internet tanggal 13 September 2002" http://www.iue.it/RSC/WP-Texts/98_10.html tanggal 13 September 2002.

Tempo Aksara. Jakarta. 6 Agustus 2002.

Tempo Aksara. Jakarta. 19 Februari 2001.

Thesing, Josef; Wilhelm Hofmeister. (ed). *Political Parties in Democracy*. Germany: Konrad-Adenauer-Stiftung. 1995.

Transparency International Newsletter. Berlin. September 1998.

Transparency International Newsletter. Berlin. Desember 1998.

Transparency International Newsletter. Berlin. September 1999.

Transparency International Newsletter. Berlin. April 2000.

Transparency International Newsletter. Berlin. Juni 2000.

Transparency International Newsletter. Berlin. Oktober 2000.

Transparency International Newsletter. Berlin. Maret 2001.

Transparency International Newsletter. Berlin. Juni 2001.

Transparency International Newsletter. Berlin. September 2001.

Transparency International Newsletter. Berlin. Desember 2001.

Transparency International Newsletter. Berlin. Maret 2002.

Transparency International Zambia. *Annual-Report Oktober 2000-Oktober 2001*.

Transparency International. *Summary of 9th IACC Proceedings*. Background document prepared for the 10th International Anti Corruption Conference 7-11 Oktober 2001. Prague, Czech Republic. 2001.

Transparency International Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*. Laporan studi proyek kerjasama TI Indonesia dengan International Foundation for Election Systems (IFES) April-Juli 2002. Jakarta. 2002.

United Kingdom Parliament. *Political Parties Elections and Referendums Bill*. Dikutip dari situs tanggal 13 September 2002" <http://www.parliament.the-stationery.co.uk/pa/cm199900/>

cmbills/034/2000034.htm tanggal 13 September 2002.

Uwanno, Borwornsak. *Political Finance in Thailand*. Seoul. 2001.

Wahid, H. M. Hidayat Nur. *Pengaturan Dana Kampanye Untuk Partai Politik*.

Wilcox, Clyde. *Transparency and Disclosure in Political Finance: Lessons from the United States*.

World Bank. 'Anti Corruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate'. *A Multi-Prolonged Strategy for Combating Corruption*. Washington DC: World Bank. 2000.

Lampiran 1:

Analisis terhadap Laporan Keuangan Partai Tahun 1999

Berdasarkan analisis kami terhadap laporan keuangan partai politik tahun 1999, kami melihat bahwa:

- Sebagian besar partai politik tidak memiliki sistem pembukuan yang memadai.
- Sebagian besar tidak mencatat/melaporkan penerimaan sumbangan berupa natura.

Adapun rincian hasil penemuan kami berdasar hasil audit partai politik adalah sebagai berikut:

Partai Umat Muslimin Indonesia:

- Jumlah pengeluaran dana kampanye lebih besar dari jumlah penerimaan dana (indikasi adanya penerimaan yang belum dilaporkan).
- Adanya penerimaan dana pinjaman dari keluarga dekat pengurus (2 orang) yang tidak didukung dengan surat perjanjian hutang.

Partai Kebangkitan Bangsa:

- Terdapat sumbangan perorangan (2 orang) yang melebihi ketentuan.
- Terdapat sumbangan perusahaan (4 perusahaan) yang melebihi ketentuan.

Partai Persatuan Pembangunan:

- Tidak diperoleh data realisasi kebijakan penarikan sumbangan dana kampanye dari anggota FPP DPR dan dari calon anggota DPR.

Partai Golongan Karya:

- Terdapat penerimaan dana yang rinciannya tidak diterima auditor.
- Terdapat pengeluaran dana yang belum dicatat dalam daftar pengeluaran.
- Terdapat penerimaan sumbangan tanpa nama (3 orang) yang masing-masing lebih dari Rp 15 juta dan sumbang-

an perusahaan (3 perusahaan) yang masing-masing lebih dari Rp 150 juta.

- Terdapat pengeluaran dana untuk sumbangan bantuan bagi kegiatan keagamaan.

PNI Front Marhaenis:

- Data penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tidak tersedia.

PDI-Perjuangan:

- Terdapat 304 sumbangan tanpa nama. Dari jumlah tersebut ada 3 yang masing-masing lebih dari Rp 15 juta.
- Ada pinjaman dari pengurus yang melebihi jumlah maksimum sumbangan perseorangan tanpa ada akta pinjaman yang jelas.

Partai Kristen Nasional Indonesia:

- Sebagian besar dana kampanye diperoleh dari pinjaman dari pihak ketiga.

Partai Islam Demokrat:

- Sumbangan perorangan dari 5 orang pengurus partai masing-masing lebih dari Rp 15 juta.

Partai MKGR:

- Dana kampanye yang dikeluarkan oleh para pengurus dan calon-calon legislatif tidak dicatat.

Partai Solidaritas Pekerja:

- Sumbangan perorangan baik berupa uang maupun natura dari pengurus dan calon legislatif masing-masing melebihi Rp 15 juta.

Partai IPKI:

- Sumbangan berupa natura tidak dicatat.

Partai Rakyat Indonesia:

- Sumbangan dari seorang pengurus lebih dari Rp 15 juta.

Partai Buruh Nasional:

- Sebagian besar dana diperoleh dari pinjaman dari perorangan, 2 diantaranya lebih dari Rp 15 juta. Tiga orang pemberi pinjaman juga memberikan sumbangan dimana

jika pinjaman dan sumbangan digabung akan lebih dari Rp 15 juta.

Partai Kebangsaan Merdeka:

- Sebagian besar dana kampanye merupakan pinjaman.

Partai Amanat Nasional:

- Terdapat penerimaan dari satu orang yang totalnya lebih dari Rp 15 juta. Jumlah diatas Rp 15 juta tersebut diakui sebagai pinjaman.

Partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia:

- Selain dari sumbangan dana APBN, sebagian besar dana untuk kampanye diperoleh berupa pinjaman dari satu perusahaan tanpa ikatan perjanjian hutang.

Walaupun begitu kami juga melihat partai-partai yang tidak ditemukan penyimpangan, yaitu:

- *Partai Pekerja Indonesia*
- *Partai Demokrasi Kasih Bangsa*
- *Partai Syarikat Islam Indonesia 1905*
- *Partai Nasional Bangsa Indonesia*
- *Partai Abul Yatama*
- *Partai Nasional Demokrat*
- *Partai Nasional Indonesia*
- *Partai Murba*
- *Partai Umat Islam*
- *Partai Rakyat Demokratik*
- *Partai Bulan Bintang*
- *Partai Keadilan*
- *Partai Kebangkitan Umat*
- *Partai Cinta Damai*
- *Partai Pilihan Rakyat*
- *Partai Masyumi*
- *Partai Aliansi Demokrasi Indonesia*
- *Partai Kebangkitan Muslimin Indonesia*
- *Partai Indonesia Baru*
- *Partai Persatuan*
- *Partai Uni Demokrasi Indonesia.*

Lampiran 2:

Istilah-istilah yang Digunakan dalam Buku ini

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam makalah ini :

Partai politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui Pemilu.

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Iuran anggota adalah sumbangan dana yang diwajibkan oleh partai politik kepada anggotanya secara berkala.

Sumbangan adalah dana yang diberikan kepada partai politik oleh anggota masyarakat, perusahaan dan badan lainnya serta oleh pemerintah.

Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut bisa bersifat permanen atau temporer.

Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.

Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar

sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.

Dana Kampanye adalah dana yang dipergunakan untuk kegiatan Pemilihan Umum yang dapat diperoleh dari:

- a) Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan;
- b) Pemerintah, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c) Pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi badan-badan swasta, perusahaan, yayasan atau perorangan.